



PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Alifudin**, Warganegara Indonesia, NIK3175060511810022 , Tempat/tgl lahir, PayungDadi, 05-11-1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Kp Rawa Gelam RT. 002/006 Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **SlametRiyadi**, Warganegara Indonesia, NIK 3175062006850026, Tempat/tgl lahir, Tegal, 20-06-1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Kp Baru RT. 007/008 Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Harnandi**, Warganegara Indonesia, NIK 3175062012790027, Tempat/tgl lahir, GnKidul, 20-12-1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Pulo Jahe RT. 005/014 Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Muhammad Rifky**, Warganegara Indonesia, NIK 3275121206850008, Tempat/tgl lahir Jakarta, 12-06-1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Griya Bukit Jaya C.2 No.6 RT. 001/025 Kel. Tlajung Udik, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Maulana Yusuf**, Warganegara Indonesia, NIK 3172031106840002, Tempat/tgl lahir Jakarta, 11-06-1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Kp Bendungan Melayu RT.005/002 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Rifan Sandri**, Warganegara Indonesia, NIK 3201132003900006, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tgl lahir Tangerang, 20-03-1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Bojong Gede Indah M1/2 RT. 001/020 Kel. Bojong Gede, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Halaman 1 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Suprianto**, Warganegara Indonesia, NIK3175063012801002, Tempat/tgl lahir Jakarta, 30-12-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, AlamatKp Pulo Jahe RT. 004/014 Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **Dimas Wiratsongko**, Warganegara Indonesia, NIK3175081912880005, Tempat/tgl lahir Jakarta, 19-12-1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Jl. Harapan Jaya 1 No.37 RT. 008/011 Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Edi Suryadi**, Warganegara Indonesia, NIK3175061705700007, Tempat/tgl lahir Cianjur, 17-05-1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Kampung Pulo Jahe RT. 005/014 Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

10. **Adi Sumardi**, Warganegara Indonesia, NIK3216011409880002, Tempat/tgl lahir Bekasi, 19-09-1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, AlamatKp Bogor RT. 002/009 Kel. Setia Asih, Kec. Taruma Jaya, Kab. Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

11. **Gunawan**, Warganegara Indonesia, NIK3216022901800007, Tempat/tgl lahir Ngawi, 29-01-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Ujung Harapan RT. 003/001 Kel. Desa Bahagia, Kec. Babelan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

12. **Siswandi**, Warganegara Indonesia, NIK3175062404830004, Tempat/tgl lahir Purbalingga, 24-04-1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Kp Jembatan RT. 013/012 Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

13. **Yengki Kusnadi**, Warganegara Indonesia, NIK3275050405870007, Tempat/tgl lahir Bekasi, 04-05-1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Mustika Karang Satria Blok EA.1 No. 10 RT. 018/014 Kel. Karang Satria, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

Halaman 2 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Ahmad Saipulloh**, Warganegara Indonesia, NIK3172032011840008, Tempat/tgl lahir Jakarta, 20-11-1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Kp Bendungan Melayu NO.40 RT. 008/001 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;

15. **Achmad Sajidin**, Warganegara Indonesia, NIK3175062504720012, Tempat/tgl lahir Ds Randosari, 25-04-1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat The Palm Green Residence Blok C.18 No.14 RT. 005/012 Kel. Siamur, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;

16. **Deni Sapitra**, Warganegara Indonesia, NIK3216071107830005, Tempat/tgl lahir Jakarta, 11-07-1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Jl. Johar Baru V/14 RT.005/005 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;

17. **Akhmad Subekhi**, Warganegara Indonesia, NIK3328091804800003, Tempat/tgl lahir Tegal, 18-04-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Kendal Serut RT. 002/005 Kel. Kendal Serut, Kec. Pangkah, Kab. Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII**;

18. **Rachmat**, Warganegara Indonesia, NIK 3172032203800006, Tempat/tgl lahir Jakarta, 22-03-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Kp Tegal Kunir No.26 RT.003/013 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII**;

19. **Ade Firman Saputra**, Warganegara Indonesia, NIK3275030604860021, Tempat/tgl lahir Majalengka, 06-04-1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Kp Pengarengan RT.002/007 Kel. Kaliabang Tengah, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX**;

20. **Muhamad Riki**, Warganegara Indonesia, NIK3175072901840008, Tempat/tgl lahir Jakarta, 29-01-1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Kp Sumur No.40 RT.002/010 Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XX**;

21. **Muhamad Taufik**, Warganegara Indonesia, NIK3275080705830023, Tempat/tgl lahir Pekalongan, 07-05-1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Halaman 3 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Jl. Pertengahan Gg.Salam I No.28 RT.013/007 Kel. Cijantung, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXI**;

22. Rohmat, Warganegara Indonesia, NIK 3216012707830001, Tempat/tgl lahir Bekasi, 27-07-1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Kp Bogor RT.001/001 Kel. Setia Mulya, Kec.Taruma Jaya, Kab. Bekasi, Jawa Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXII**;

23. Tedi Rudiawan, Warganegara Indonesia, NIK3206141209770008, Tempat/tgl lahir Tasikmalaya, 12-09-1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Kp Nanggerang RT.027/004 Kel. Salawu, Kec. Salawu, Tasikmalaya, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIII**;

24. Maryono, Warganegara Indonesia, NIK 3174082903820006, Tempat/tgl lahir Banyumas, 29-03-1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Jl.Cikoko Barat No.39 RT.004/004 Kel. Cikoko, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIV**;

25. Erwin Sanjaya, Warganegara Indonesia, NIK3275111810900001, Tempat/tgl lahir Bekasi, 08-10-1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Ciketing Rawa Mulya RT.003/003 Kel. Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXV**;

26. Fajar Triyulianto, Warganegara Indonesia, NIK3276081307910003, Tempat/tgl lahir Bogor, 13-07-1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Cilodong RT.005/004 Kel. Kalibaru, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVI**;

27. Achmad Syarif Hidayatulloh, Warganegara Indonesia, NIK3275061806880011, Tempat/tgl lahir Bekasi, 18-06-1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Pondok Ungu RT.006/003 Kel. Medan Satria, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVII**;

28. Iman Setiaji, Warganegara Indonesia, NIK3175060809840024, Tempat/tgl lahir Pemalang, 08-09-1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Kp. Rawa Gelam RT.001/006 Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVIII**;

Halaman 4 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **Diana Suwarsih**, Warganegara Indonesia, NIK 3175065009890001, Tempat/tgl lahir Jakarta, 10-09-1989, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Kp. Tanah 80 No.20 RT.005/009 Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIX**;

30. **Dwi Haryo Yudho**, Warganegara Indonesia, NIK 3306081311880002, Tempat/tgl lahir Purworejo, 13-11-1988, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Perum. Kota Serang Baru Blok F49 No. 11 RT 018/007 Kel. Sirna Jaya, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXX**;

31. **Agung Wibowo**, Warganegara Indonesia, NIK3175080604810008, Tempat/tgl lahir Jakarta, 06-04-1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Jl. PLK II No.25 RT.011/001 Kel. Makasar, Kec. Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXI**;

32. **Ari Budianto**, Warganegara Indonesia, NIK 3175062808860018, Tempat/tgl lahir Rembang, 28-08-1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, AlamatJl. Rawa Kuning No.08 RT.008/007 Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXII**;

33. **Arip**, Warganegara Indonesia, NIK3171082211740008, Tempat/tgl lahir Jakarta, 22-11-1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Jl. Cempaka Warna No.29 RT.013/004 Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIII**;

34. **Yaya Musyaeri**, Warganegara Indonesia, NIK3210142710910001, Tempat/tgl lahir Majalengka, 27-10-1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Inti Polymetal, Alamat Sukawana RT.016/008 Kel. Sukawana, Kec. Kertajati Kab. Majalengka, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIV**;

PENGUGAT I s.d PENGUGAT XXXIV seluruhnya Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ofis Ricardo, S.H., M.H., CTL. dan Effendy, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada **Kantor Advokat-Kurator & Pengurus-Mediator, PAS Advocate Law**, yang beralamat di APL Tower-Central Park 17th Floor, Unit T1, Jl. Letjen S. Parman 28, Jakarta Barat 11470, untuk bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021, selanjutnya disebut **PARA PENGUGAT**;

Halaman 5 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN

PT INTI POLYMETAL, Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Pulogadung Raya Kav. 39, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, diwakili oleh Syahril PR selaku Direktur Perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Victoria Joice Ruth, S.H., Dian Natalia, S.H., Enos Syahputra Sipahutar, S.H., Yuli Andriyani, S.H., M. Dzar Azhari Muthahhar, S.H., LLM dan Apensi Paridoh, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum **Pamungkas & Partners**, yang beralamat di The Manhattan Square Mid Tower Lt. 15B, Jl. TB. Simatupang Kav 1S, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta 12560, untuk bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya Penerima Kuasa atas nama **Victoria Joice Ruth, S.H.** dan **Dian Natalia, S.H.**, memberikan Kuasa Substitusi kepada **Arfian Syah Putra, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Pamungkas & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 22 Februari 2022, 8 Maret 2022, 15 Maret 2022 dan 29 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Para Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Desember 2021 dengan Register Nomor 534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Para Penggugat dikenakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat, Para Penggugat adalah pekerja pada PT. Inti Polymetal in casu Tergugat yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Pulo Gadung Raya Kav. 39 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur 13930. Tergugat

Halaman 6 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perseroan yang bergerak di bidang manufaktur komponen kendaraan bermotor;

2. Bahwa Para Penggugat berstatus karyawan tetap atau **Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)** dengan masa kerja dan upah terakhir bervariasi dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	MASA KERJA	UPAH TERAKHIR
1.	Alifudin	19 Tahun 3 Bulan	Rp. 5.017.511,00
2.	Slamet Riyadi	14 Tahun 8 Bulan	Rp. 5.017.511,00
3.	Harnandi	21 Tahun 9 Bulan	Rp. 5.217.511,00
4.	Muhammad Rifky	16 tahun 1 Bulan	Rp. 5.017.511,00
5.	Maulana Yusuf	16 Tahun 2 Bulan	Rp. 5.217.511,00
6.	Rifan Sandri	8 Tahun 9 Bulan	Rp. 5.017.511,00
7.	Suprianto	18 Tahun 8 Bulan	Rp. 5.017.511,00
8.	Dimas Wiratsongko	8 Tahun 9 Bulan	Rp. 5.017.511,00
9.	Edi Suryadi	19 Tahun 8 Tahun	Rp. 5.217.511,00
10.	Adi Sumardi	10 Tahun 9 Bulan	Rp. 5.017.511,00
11.	Gunawan	11 Tahun 5 Bulan	Rp. 5.017.511,00
12.	Siswandi	14 Tahun 7 Bulan	Rp. 5.017.511,00
13.	Yengki Kusnadi	13 Tahun 8 Bulan	Rp. 5.017.511,00
14.	Ahmad Saipulloh	16 Tahun 2 Bulan	Rp. 5.217.511,00
15.	Achmad Sajidin	22 Tahun 6 Bulan	Rp. 5.267.511,00
16.	Deni Sapitra	16 Tahun 2 Bulan	Rp. 5.217.511,00
17.	Akhmad Subekhi	19 Tahun 6 bulan	Rp. 5.117.511,00
18.	Rachmat	14 Tahun 7 Bulan	Rp. 5.017.511,00
19.	Ade Firman Saputra	14 Tahun 7 Bulan	Rp. 5.017.511,00
20.	Muhamad Riki	13 Tahun 10 Bulan	Rp. 5.017.511,00
21.	Muhamad Taufik	13 Tahun 11 Bulan	Rp. 5.017.511,00
22.	Rohmat	11 Tahun 2 Bulan	Rp. 5.017.511,00
23.	Tedi Rudiawan	17 tahun 3 Bulan	Rp. 5.067.511,00
24.	Maryono	18 tahun 5 Bulan	Rp. 5.017.511,00
25.	Erwin Sanjaya	8 Tahun 9 Bulan	Rp. 5.017.511,00
26.	Fajar Triyulianto	11 Tahun 7 bulan	Rp. 5.017.511,00
27.	Ahmad Syarif Hidayatulloh	11 Tahun 2 Bulan	Rp. 5.017.511,00
28.	Iman Setiaji	14 Tahun	Rp. 5.017.511,00
29.	Diana Suwarsih	8 Tahun 9 Bulan	Rp. 5.017.511,00
30.	Dwi Haryoyudho	8 Tahun 9 Bulan	Rp. 5.017.511,00
31.	Agung Wibowo	19 Tahun	Rp. 5.317.511,00
32.	Ari Budianto	14 Tahun 10 Bulan	Rp. 5.167.511,00

Halaman 7 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	Arip	23 Tahun 3 Bulan	Rp. 5.032.511,00
34.	Yaya Musyaeri	11 Tahun	Rp. 5.017.511,00

3. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja ini berawal dari pemanggilan terhadap Para Penggugat oleh Tergugat. Karena adanya pemanggilan tersebut, Para Penggugat yang bernaung di bawah FS-SPOI mengadukan masalah ini kepada FSPOI untuk didampingi. Sehingga Pimpinan Basis Federasi Serikat Pekerja Otomotif Indonesia PT Inti Polymetal (PB FS-SPOI PT Inti Polymetal) melayangkan surat untuk diadakan pembahasan terkait tindakan perusahaan merumahkan pekerja tanpa diberi upah, dengan surat nomor : **004/SPOI-PBIPM/IV/2020** tertanggal 07 April 2020;

4. Bahwa Tergugat mengeluarkan pengumuman dengan nomor : **009/PGA-IPM/IV/2020** yang menerangkan bahwa akibat dampak COVID-19, menghentikan seluruh operasional mulai tanggal 08 April 2020 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan merumahkan Para Penggugat tanpa diberi upah, hal tersebut dilakukan Tergugat tanpa dirundingkan terlebih dahulu kepada Pimpinan Basis Serikat pekerja Otomotif Indonesia PT Inti Polymetal sebagai serikat pekerja yang diakui keberadaannya oleh Tergugat;

5. Bahwa berdasarkan surat nomor : **004/SPOI-PBIPM/IV/2020** tertanggal 07 April 2020, dilakukan perundingan antara Federasi Serikat Pekerja Otomotif Indonesia dengan PT. Inti Polymetal dengan Tergugat yang di wakikan oleh kuasa hukumnya. Pada perundingan ini Para Penggugat melakukan penolakan atas tindakan Tergugat merumahkan seluruh karyawannya tanpa memberikan upah, tanpa ada kesepakatan dan disepakati permasalahan tersebut akan diselesaikan di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur;

6. Bahwa beberapa hari kemudian setelah Tergugat menyatakan tutup operasional, terdapat aktivitas yang dilakukan oleh beberapa pekerja untuk melayani pengambilan barang oleh customer dan juga ada beberapa kegiatan pemindahan mesin, Para Penggugat menduga mesin tersebut dipindahkan ke PT Pema Meta Presindo, sepengetahuan Para Penggugat terdapat tiga perusahaan yang dimiliki oleh Tergugat yaitu : (1) PT. Inti Polymetal Plant PuloGadung, (2) PT. Inti Polymetal Plant Krawang dan (3) Plant Cikarang (PT. Pema Meta Presindo);

7. Bahwa Para Penggugat kembali melayangkan surat permohonan audiensi dengan Nomor : **005/SPOI-PBIPM/VI/2020** tertanggal 26 juni 2020, kepihak Tergugat yang beralamat di PT. Pema Meta Presindo di Kawasan

Halaman 8 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jababeka II Industrial Estate Blok JJ-2 Cikarang Bekasi Jawa Barat, untuk mempertanyakan kelanjutan aktifitas dan kepastian masa depan karyawan, yaitu sebanyak tiga puluh empat orang in casu Para Penggugat yang belum dipekerjakan kembali;

8. Bahwa alasan Para Penggugat berkirim surat audiensi dengan Nomor : **005/SPOI-PBIPM/VI/2020** tertanggal 26 juni 2020, kepihak Tergugat yang beralamat di PT. Pema Meta Presindo di Kawasan Jababeka II Industrial Estate Blok JJ-2 Cikarang Bekasi Jawa Barat adalah **telah dipekerjakan kembali kurang lebih 47 (Empat Puluh Tujuh) orang dari 82 (Delapan Puluh Dua) pekerja yang dirumahkan** di 3 (tiga) perseroan berbeda yaitu: (1) PT. Inti Polymetal Plant Pulo Gadung, (2) PT. Inti Polymetal Plant Krawang dan (3) Plant Cikarang (PT. Pema Meta Presindo);

9. Bahwa dalam audiensi tersebut Para Penggugat selain mempertanyakan kepastian dipekerjakannya kembali juga mempertanyakan janji pembayaran THR tahun 2020 di bulan September 2020 dan HakPensiunSdr. Marna (Pensiuntahun 2018), Tergugat menjanjikan untuk mengadakan pertemuan lanjutan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 di PT. Inti Polymetal Pulo Gadung;

10. Bahwa kembali dilakukan perundingan bipartite antara Para Penggugat dan Tergugat yang diwakilkan oleh Kuasa Hukum Tergugat, dalam perundingan tersebut Tergugat menawarkan Kompensasi/ pesangon mengakhiri hubungan kerja (PHK) sebesar **Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah)** per orang dan pembayaran akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ada kesepakatan, dengan alasan kondisi keuangan perusahaan dan akibat pandemi Covid-19. Dengan tawaran tersebut jelas Para Penggugat menolak penawaran itu dan meminta secara tegas agar Tergugat memperkerjakan kembali atau biladilakukan pemutusan hubungan kerja pembayaran nilai pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

11. Bahwa karena proses perundingan bipartite tidak tercapai kesepakatan, maka Para Penggugat melalui serikat pekerja, mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Energi Jakarta Timur;

12. Bahwa terhadap surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial yang diajukan ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Energi Jakarta Timur tersebut, selanjutnya dilakukan siding mediasi dan telah pula dikeluarkan surat anjuran Nomor :**2226/-1.835-3**

Halaman 9 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



tanggal 8 Desember 2020;

13. Bahwa terhadap surat anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Energi Jakarta Timur tersebut Para Penggugat telah menyatakan menerima isi surat anjuran Nomor :**2226/1.835-3** tanggal 8 Desember 2020, sedangkan Tergugat tidak memberikan jawaban anjuran; Isi Anjuran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Agar pihak Pengusaha PT. Inti Polymetal memanggil pekerja Sdr. Alifudin (35 orang) untuk dipekerjakan kembali sebagaimana sediakala pada posisi dan jabatan yang sama dan membayar hak-hak pekerja yang belum dibayar;
2. Agar pihak Pengusaha membayar upah selama pekerja dirumahkan;
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerjasetelah menerima Anjuran ini;
4. Apabila pihak-pihak menerima Anjuran maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak Anjuran maka pihak yang menolak Anjuran dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat.

Bahwa Para Penggugat menjawab surat Anjuran menyatakan menyetujui Surat Anjuran tersebut dan juga mengirimkan surat kesediannya untuk bekerja kembali;

14. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah bertentangan dengan **Pasal 151, Pasal 155 ayat (1) serta Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;**

15. Bahwa dalam pasal 155 ayat 1 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan secara jelas “Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure), tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4”;

16. Bahwa dengan demikian, karena proses PHK yang dilakukan

Halaman 10 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Tergugat terhadap Para Penggugat batal demi hukum, sehingga hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sampai diajukannya gugatan kepengadilan belum terputus;

17. Bahwa karena bukan kesalahan Para Penggugat dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenaga kerjaan pasal 155 ayat 2 menyebutkan "*Selama putusan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha atau Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.*", tetapi Tergugat tidak memerintahkan Para Penggugat untuk menjalankan kewajiban bekerja;

18. Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, adalah kewajiban Tergugat untuk tetap membayarkan upah kepada Para Penggugat sejak terjadinya perselisihan sampai dengan dikeluarkannya putusan hukum yang berkekuatan tetap oleh Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimaksud, yaitu pengadilan hubungan industrial dimana yurisdiksi hukum Tergugat berada, dalam hal ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

19. Bahwa dalam ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan disebutkan "*Pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah diperjanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.*";

20. Bahwa demi rasa keadilan, maka sudah seharusnya Tergugat membayarkan upah kepada Para Penggugat terhitung sejak upah Para Penggugat tersebut dihentikan pembayarannya oleh Tergugat sejak bulan Mei 2020 sampai dengan adanya putusan tetap dari Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau serendah-rendahnya adalah **6 (enam) bulan** yaitu sebesar **Rp. 1.023.572.244,00 (satu milyar dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah)**, dengan Rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	UPAH TERAKHIR	UANG PROSES (6 BULAN)
1.	Alifudin	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
2.	Slamet Riyadi	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
3.	Harnandi	Rp. 5.217.511,00	Rp. 30.105.066,00
4.	Muhammad Rifky	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00

Halaman 11 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Maulana Yusuf	Rp. 5.217.511,00	Rp. 30.105.066,00
6.	Rifan Sandri	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
7.	Suprianto	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
8.	Dimas Wiratsongko	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
9.	Edi Suryadi	Rp. 5.217.511,00	Rp. 30.105.066,00
10.	Adi Sumardi	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
11.	Gunawan	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
12.	Siswandi	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
13.	Yengki Kusnadi	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
14.	Ahmad Saipulloh	Rp. 5.217.511,00	Rp. 30.105.066,00
15.	Achmad Sajidin	Rp. 5.267.511,00	Rp. 30.105.066,00
16.	Deni Sapitra	Rp. 5.217.511,00	Rp. 30.105.066,00
17.	Akhmad Subekhi	Rp. 5.117.511,00	Rp. 30.105.066,00
18.	Rachmat	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
19.	Ade Firman Saputra	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
20.	Muhamad Riki	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
21.	Muhamad Taufik	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
22.	Rohmat	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
23.	Tedi Rudiawan	Rp. 5.067.511,00	Rp. 30.105.066,00
24.	Maryono	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
25.	Erwin Sanjaya	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
26.	Fajar Triyulianto	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
27.	Ahmad Syarif Hidayatulloh	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
28.	Iman Setiaji	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
29.	Diana Suwarsih	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
30.	Dwi Haryoyudho	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
31.	Agung Wibowo	Rp. 5.317.511,00	Rp. 30.105.066,00
32.	Ari Budianto	Rp. 5.167.511,00	Rp. 30.105.066,00
33.	Arip	Rp. 5.032.511,00	Rp. 30.105.066,00
34.	Yaya Musyaeri	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
TOTAL			Rp. 1.023.572.244,00

21. Bahwa apabila Tergugat tetap berkehendak melakukan PHK terhadap Para Penggugat, maka Tergugat harus melakukannya sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu PHK karena alasan efisiensi sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan perundang-undangan tersebut;

22. Bahwa oleh karena pengabdian Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat dan dengan pertimbangan penghargaan terhadap Para Penggugat, maka adalah layak bila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp4.636.511.044,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus sebelas ribu empat puluh empat rupiah)** sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 **dengan ketentuan 2 (dua) kali ketentuan uang**

Halaman 12 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon, 1 kali ketentuan Uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 15 %, dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	PESANGO N (Dalam Rp)	UPMK (Dalam Rp)	PH (Dalam Rp)	JUMLAH (Dalam Rp)
1.	Alifudin	90.315.19 8	35.122.57 7	18.815.66 6	144.253.441
2.	Slamet Riy adi	90.315.19 8	25.087.55 5	17.310.41 3	132.713.166
3.	Harnandi	93.915.19 8	41.740.08 8	20.348.29 3	156.003.579
4.	Muhamm ad Rifk y	92.115.19 8	30.705.06 6	18.423.04 0	141.243.304
5.	Maulana Yus uf	90.315.19 8	31.305.06 6	18.783.04 0	144.003.304
6.	Rifan San dri	90.315.19 8	15.052.53 3	15.805.16 0	121.172.891
7.	Suprianto	90.315.19 8	35.122.57 7	18.815.66 6	144.253.441
8.	Dimas Wiratson gko	90.315.19 8	15.052.53 3	15.805.16 0	121.712.891
9.	Edi Sur yadi	93.915.19 8	36.522.57 7	19.565.66 6	150.003.441
10.	Adi Su mar di	90.315.19 8	20.070.04 4	16.557.78 6	126.943.028
11.	Gunawan	90.315.19 8	20.070.04 4	16.557.78 6	126.943.028
12.	Siswandi	90.315.19 8	25.087.55 5	17.310.41 3	132.713.166
13.	Yengki Kus nadi	90.315.19 8	25.087.55 5	17.310.41 3	132.713.166
14.	Ahmad	93.915.19	31.305.06	18.783.04	144.003.304

Halaman 13 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sai pull oh	8	6	0	
15.	Achmad Saji din	94.815.19 8	42.140.08 8	20.543.29 3	157.498.579
16.	Deni Sap itra	93.915.19 8	31.305.06 6	18.783.04 0	144.003.304
17.	Akhmad Sub ekhi	92.115.19 8	35.822.57 7	19.190.66 6	147.128.441
18.	Rachmat	90.315.19 8	25.087.55 5	17.310.41 3	132.713.166
19.	Ade Firman Saputra	90.315.19 8	25.087.55 5	17.310.41 3	132.713.166
20.	Muhamad Riki	90.315.19 8	25.087.55 5	17.310.41 3	132.713.166
21.	Muhamad Tauf ik	90.315.19 8	25.087.55 5	17.310.41 3	132.713.166
22.	Rohmat	90.315.19 8	25.087.55 5	17.310.41 3	132.713.166
23.	Tedi Rud iaw an	91.215.19 8	25.337.55 5	17.482.91 3	134.035.666
24.	Maryono	90.315.19 8	25.087.55 5	17.310.41 3	132.713.166
25.	Erwin San jaya	90.315.19 8	25.087.55 5	17.310.41 3	132.713.166
26.	Fajar Triy ulia nto	90.315.19 8	25.087.55 5	17.310.41 3	132.713.166
27.	Ahmad SyarifHid ayatulloh	90.315.19 8	25.087.55 5	17.310.41 3	132.713.166
28.	Iman Seti	90.315.19	25.087.55	17.310.41	132.713.166

Halaman 14 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



	aji	8	5	3	
39.	Diana Suw arsi h	90.315.19 8	25.087.55 5	17.310.41 3	132.713.166
30.	Dwi Har yoy udh o	90.315.19 8	25.087.55 5	17.310.41 3	132.713.166
31.	Agung Wib owo	95.715.19 8	26.587.55 5	18.345.41 3	140.648.166
32.	Ari Bud iant o	93.015.19 8	25.087.5 5	17.827.91 3	136.680.666
33.	Arip	90.585.19 8	25.087.55 5	17.362.16 3	133.109.916
34.	Yaya Mus yaer i	90.315.19 8	25.087.55 5	17.310.41 3	132.713.166
TOTAL					4.636.511.04 4

23. Bahwa untuk menjamin berharganya gugatan perkara *aquo* dan menghindari terjadinya pemindahan dan atau pengalihan asset oleh Tergugat pada saat Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan perintah putusan pengadilan dalam membayar hak-hak Para Penggugat, maka sudah seharusnya asset-asset tergugat disita terlebih dahulu melalui sita jaminan untuk penegakkan hukum dan terlaksananya eksekusi putusan pengadilan tersebut;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan,:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan perselisihan hubungan industrial Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses pemeriksaan dan penyelesaian perselisihan dilakukan secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp. 1.023.572.244,00 (satu milyar dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	UPAH TERAKHIR	UANG PROSES (6 BULAN)
1.	Alifudin	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
2.	Slamet Riyadi	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
3.	Harnandi	Rp. 5.217.511,00	Rp. 30.105.066,00
4.	Muhammad Rifky	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
5.	Maulana Yusuf	Rp. 5.217.511,00	Rp. 30.105.066,00
6.	Rifan Sandri	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
7.	Suprianto	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
8.	Dimas Wiratsongko	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
9.	Edi Suryadi	Rp. 5.217.511,00	Rp. 30.105.066,00
10.	Adi Sumardi	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
11.	Gunawan	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
12.	Siswandi	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
13.	Yengki Kusnadi	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
14.	Ahmad Saipulloh	Rp. 5.217.511,00	Rp. 30.105.066,00
15.	Achmad Sajidin	Rp. 5.267.511,00	Rp. 30.105.066,00
16.	Deni Sapitra	Rp. 5.217.511,00	Rp. 30.105.066,00
17.	Akhmad Subekhi	Rp. 5.117.511,00	Rp. 30.105.066,00
18.	Rachmat	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
19.	Ade Firman Saputra	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
20.	Muhamad Riki	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
21.	Muhamad Taufik	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
22.	Rohmat	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
23.	Tedi Rudiawan	Rp. 5.067.511,00	Rp. 30.105.066,00
24.	Maryono	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
25.	Erwin Sanjaya	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
26.	Fajar Triyulianto	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
27.	Ahmad Syarif Hidayatulloh	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
28.	Iman Setiaji	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00

Halaman 16 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Diana Suwarsih	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
30.	Dwi Haryoyudho	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
31.	Agung Wibowo	Rp. 5.317.511,00	Rp. 30.105.066,00
32.	Ari Budianto	Rp. 5.167.511,00	Rp. 30.105.066,00
33.	Arip	Rp. 5.032.511,00	Rp. 30.105.066,00
34.	Yaya Musyaeri	Rp. 5.017.511,00	Rp. 30.105.066,00
TOTAL			Rp. 1.023.572.244,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp 4.636.511.044,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus sebelas ribu empat puluh empat rupiah)** sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 156 ayat 2, ayat 3 dan ayata 4 dengan ketentuan 2 (dua) kali ketentuan uang Pesangon, 1 kali ketentuan Uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 15 %, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	PESANGO N (Dalam Rp)	UPMK (Dalam Rp)	PH (Dalam Rp)	JUMLAH (Dalam Rp)
1.	Alifudin	90.315.198	35.122.57 7	18.815.66 6	144.253.441
2.	Slamet Riyadi	90.315.198	25.087.55 5	17.310.41 3	132.713.166
3.	Harnandi	93.915.198	41.740.08 8	20.348.29 3	156.003.579
4.	Muhammad Rifky	92.115.198	30.705.06 6	18.423.04 0	141.243.304
5.	Maulana Yusuf	90.315.198	31.305.06 6	18.783.04 0	144.003.304
6.	Rifan Sandri	90.315.198	15.052.53 3	15.805.16 0	121.172.891
7.	Suprianto	90.315.198	35.122.57 7	18.815.66 6	144.253.441
8.	Dimas Wiratsongko	90.315.198	15.052.53 3	15.805.16 0	121.712.891
9.	Edi Suryadi	93.915.198	36.522.57 7	19.565.66 6	150.003.441
10.	Adi Sumardi	90.315.198	20.070.04 4	16.557.78 6	126.943.028
11.	Gunawan	90.315.198	20.070.04	16.557.78	126.943.028

Halaman 17 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			4	6	
12.	Siswandi	90.315.198	25.087.55	17.310.41	132.713.166
			5	3	
13.	Yengki Kusnadi	90.315.198	25.087.55	17.310.41	132.713.166
			5	3	
14.	Ahmad Saipulloh	93.915.198	31.305.06	18.783.04	144.003.304
			6	0	
15.	Achmad Sajidin	94.815.198	42.140.08	20.543.29	157.498.579
			8	3	
16.	Deni Sapitra	93.915.198	31.305.06	18.783.04	144.003.304
			6	0	
17.	Akhmad Subekhi	92.115.198	35.822.57	19.190.66	147.128.441
			7	6	
18.	Rachmat	90.315.198	25.087.55	17.310.41	132.713.166
			5	3	
19.	Ade Firman Saputra	90.315.198	25.087.55	17.310.41	132.713.166
			5	3	
20.	Muhamad Riki	90.315.198	25.087.55	17.310.41	132.713.166
			5	3	
21.	Muhamad Taufik	90.315.198	25.087.55	17.310.41	132.713.166
			5	3	
22.	Rohmat	90.315.198	25.087.55	17.310.41	132.713.166
			5	3	
23.	Tedi Rudiawan	91.215.198	25.337.55	17.482.91	134.035.666
			5	3	
24.	Maryono	90.315.198	25.087.55	17.310.41	132.713.166
			5	3	
25.	Erwin Sanjaya	90.315.198	25.087.55	17.310.41	132.713.166
			5	3	
26.	Fajar Triyulianto	90.315.198	25.087.55	17.310.41	132.713.166
			5	3	
27.	Ahmad Syarif Hidayatulloh	90.315.198	25.087.55	17.310.41	132.713.166
			5	3	
28.	Iman Setiaji	90.315.198	25.087.55	17.310.41	132.713.166
			5	3	
39.	Diana Suwarsih	90.315.198	25.087.55	17.310.41	132.713.166
			5	3	
30.	Dwi Haryoyudho	90.315.198	25.087.55	17.310.41	132.713.166
			5	3	
31.	Agung Wibowo	95.715.198	26.587.55	18.345.41	140.648.166
			5	3	
32.	Ari Budianto	93.015.198	25.087.5	17.827.91	136.680.666

Halaman 18 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				3	
33.	Arip	90.585.198	25.087.55	17.362.16	133.109.916
			5	3	
34.	Yaya Musyaeri	90.315.198	25.087.55	17.310.41	132.713.166
			5	3	
	TOTAL				4.636.511.0
					44

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau Kasasi;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat telah hadir diwakili Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 26 Januari 2022;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;

Para Penggugat Keliru Dalam Mendalilkan Masa Kerja Dan Upah Para Penggugat

2. Di dalam Gugatan Poin 2 halaman 5 Para Penggugat telah mendalilkan masa kerja dan upah yang diterima oleh Para Penggugat saat bekerja pada perusahaan Tergugat;

3. Bahwa Para Penggugat telah keliru di dalam menentukan masa kerja dan upah saat bekerja pada perusahaan Tergugat, *in casu* masa kerja dan upah Para Penggugat sesuai dengan Tabel berikut ini;

Peng gugat	Nama Pekerja	Bagian	Tanggal Pengangkatan	Tanggal Berakhir Hub.	Upah (Rp.)
---------------	--------------	--------	-------------------------	--------------------------	---------------

Halaman 19 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Kerja	
1.	Alifudin	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
2.	Slamet Riyadi	Maintenace	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
3.	Harnandi	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
4.	Muhammad Rifky	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
5.	Maulana Yusuf	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
6.	Rifan Sandri	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
7.	Suprianto	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
8.	Dimas Wiratsongko	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
9.	Edi Suryadi	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
10.	Adi Sumardi	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
11.	Gunawan	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
12.	Siswandi	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
13.	Yengki Kusnadi	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
14.	Ahmad Saipulloh	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
15.	Achmad Sajidin	Engineering	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
16.	Deni Sapitra	QC	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
17.	Akhmad Subekhi	QC	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
18.	Rachmat	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
19.	Ade Firman Saputra	QC	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
20.	Muhamad Riki	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
21.	Muhamad Taufik	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
22.	Rohmat	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
23.	Tedi Rudiawan	QC	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
24.	Maryono	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
25.	Erwin Sanjaya	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
26.	Fajar Triyulianto	QC	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
27.	Ahmad Syarif Hidayatulloh	QC	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
28.	Iman Setiaji	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
29.	Diana Suwarsih	Keuangan	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
30.	Dwi Haryoyudho	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
31.	Agung Wibowo	PPIC	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
32.	Ari Budianto	Engineering	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
33.	Arip	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511
34.	Yaya Musyaeri	Produksi	1 Oktober 2012	28 Juli 2020	5,017,511

4. Bahwa hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat 1 s.d. Penggugat 34 telah berakhir pada tanggal 29 Juli 2020;

5. Bahwa tanggal pengangkatan, tanggal pemutusan hubungan kerja, dan besaran upah yang diterima oleh Para Penggugat telah sesuai dengan Surat Pengangkatan Karyawan, Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja, dan Slip Upah yang akan Tergugat sampaikan di dalam pembuktian perkara a quo;

TERGUGAT TELAH MENUTUP OPERASIONAL PERUSAHAAN AKIBAT DAMPAK WABAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19

Halaman 20 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak bidang manufaktur komponen kendaraan bermotor. Oleh karena itu, produksi Penggugat sangat berpengaruh pada permintaan (*purchase order/PO*) dari perusahaan lain ("*customer*");
7. Bahwa sebagaimana fakta yang telah diketahui bersama (*Notoir Facti*), pandemi Corona Virus Disease-19 ("**Covid - 19**") telah berdampak pada seluruh dunia, khususnya Indonesia. Pandemi Covid-19 berdampak tidak baik pada customer Tergugat, hal tersebut dibuktikan dengan adanya perubahan rencana produksi yang mengakibatkan penurunan order dan penghentian kegiatan operasional Tergugat;
8. Bahwa Pemerintah menghimbau agar perusahaan atau industri meliburkan tempat kerja dan meminimalkan jam serta aktivitas kerja selama pandemic Covid-19. Untuk itu Tergugat juga telah menghentikan kegiatan operasional perusahaan;
9. Bahwa menyikapi penurunan order dan penghentian kegiatan operasional, Tergugat memutuskan untuk merumahkan seluruh pekerja (termasuk Para Penggugat) sejak tanggal 8 April 2020 berdasarkan Pengumuman No. 009/PGA-IPM/IV/2020 tanggal 7 April 2020. Pengumuman tersebut didasarkan pada aturan hukum sebagai berikut:
- Penetapan status tanggap darurat Covid – 19 di Indonesia dan perpanjangannya sebagaimana Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 13.A Tahun 2020 Tanggal 28 Januari 2020 jo. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020;
 - Adanya himbauan dari Pemerintah tentang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang meliputi peliburan sekolah dan/atau tempat kerja sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 jo. Seruan Gubernur DKI Jakarta No.6 tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Wabah Corona Virus Disease (COVID-19);
 - Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No: 560/1471/Disnakertrans Tentang Pemantauan Dampak Covid-19 Terhadap Keberlangsungan Hidup Pekerja/Buruh dan Perusahaan/Industri;
 - Surat pemberitahuan pemberhentian sementara order dari customer sebagai dampak Covid-19;
10. Selanjutnya Customer menyampaikan pemberitahuan pada pokoknya untuk menghentikan produksi (shutdown). Hal tersebut berdampak pada tidak adanya permintaan (*order*) yang dapat dikerjakan oleh Tergugat;

Halaman 21 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dengan tidak adanya pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Tergugat maka cash flow perusahaan Tergugat terganggu, sehingga perusahaan terpaksa menutup operasional perusahaan secara penuh;

12. Bahwa terhadap penghentian operasional dan merumahkan pekerja, pada tanggal 7 April 2020, Tergugat telah memanggil beberapa pekerja untuk menjelaskan kondisi perusahaan yang terdampak akibat wabah Covid-19 dan menyampaikan keputusan perusahaan untuk merumahkan seluruh karyawan dengan sistem no work no pay;

13. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penutupan operasional perusahaan Tergugat secara penuh membuktikan bahwa Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan gaji para pekerja (termasuk Para Penggugat) serta tidak lagi memiliki kemampuan untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Para Penggugat. Namun Tergugat telah mengupayakan secara maksimal pembayaran THR kepada Para Tergugat secara bertahap yang saat ini telah lunas dibayarkan oleh Tergugat;

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PARA PENGGUGAT DILAKUKAN BERDASARKAN KEADAAN LUAR BIASA AKIBAT WABAH PANDEMI COVID-19

14. Dengan ditutupnya operasional perusahaan secara penuh maka Tergugat dengan itikad baik mengundang serikat pekerja yang ada di lingkungan perusahaan untuk melakukan perundingan pada tanggal 30 Juni 2020, tanggal 9 Juli 2020 dan tanggal 20 Juli 2020;

15. Di dalam perundingan tersebut, Tergugat telah menjelaskan kondisi perusahaan yang terdampak akibat wabah Covid – 19 dan menyampaikan keputusan perusahaan untuk menghentikan operasional perusahaan secara total dan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada seluruh pekerja serta menawarkan kompensasi sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) yang baru dapat dibayarkan pada bulan ke-13 sejak adanya kesepakatan. Namun penawaran tersebut ditolak oleh pihak pekerja dan sepakat melanjutkan perselisihan tersebut ke lembaga tripartite;

16. Bahwa ketidakmampuan Tergugat untuk kembali beroperasi dalam menghadapi situasi dampak wabah pandemi Covid-19 nyatanya juga dialami oleh perusahaan lainnya di Indonesia hingga berdampak pada keadaan “resesi” yang dialami oleh Indonesia pada tahun 2020. Halmana dapat dilihat dalam berbagai pemberitaan di media massa;

17. Bahwa Tergugat selanjutnya melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemutusan

Halaman 22 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja (PHK) masing-masing tertanggal 28 Juli 2020 yang disampaikan kepada Para Penggugat;

18. Atas perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut selanjutnya Mediator Disnakertrans Kab. Bekasi menerbitkan Surat Anjuran No.2226/-1.835-3 tanggal 8 Desember 2020 ("**Anjuran**"), yang pada pokoknya menganjurkan:

"MENGANJURKAN

1. Agar pihak Pengusaha PT Inti Polymetal memanggil Pekerja Sdr. Alifudin, dkk (35 orang) untuk dipekerjakan kembali sebagaimana sediakala pada posisi dan jabatan yang sama dan membayar hak-hak pekerja yang belum dibayar;
2. Agar pihak Pengusaha membayar upah selama dirumahkan;
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;
4. Apabila pihak-pihak menerima Anjuran maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak Anjuran maka pihak yang menolak anjuran dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

19. Bahwa Tergugat menolak Anjuran tersebut karena Mediator sama sekali tidak mempertimbangkan fakta yang dialami oleh Tergugat yang telah menutup operasional perusahaan secara penuh dan terganggu keuangannya akibat wabah pandemi Covid-19;

20. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan terhadap Para Penggugat dilakukan terpaksa akibat adanya keadaan luar biasa yang ditimbulkan akibat wabah pandemi Covid-19;

PARA PENGGUGAT KELIRU MENDASARKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 164 AYAT (3) UU KETENAGAKERJAAN

21. Di dalam Gugatannya halaman 9 angka 14, Para Penggugat telah mendasarkan pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 151, Pasal 155 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Ketenagakerjaan;

22. Bahwa Para Penggugat keliru mendasarkan PHK berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) karena PHK dilakukan secara terpaksa karena

Halaman 23 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutupnya operasional perusahaan dan terganggunya cash flow perusahaan akibat wabah pandemic Covid-19;

23. Bahwa keputusan PHK terhadap PHK sejatinya didasarkan pada ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) jo. Diktum Kesatu Keppres No.12/2020, yang menyatakan:

Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure),”

Diktum Kesatu Keppres No.12/2020

“Menyatakan bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.”

24. Bahwa wabah pandemi Covid-19 telah berdampak luas yang melumpuhkan ekonomi di Indonesia, halmana dirasakan oleh para customer yang secara nyata menghentikan permintaan (order) kepada Tergugat. Keadaan memaksa yang dialami oleh Tergugat tersebut mengakibatkan Tergugat tidak dapat melanjutkan hubungan kerja dengan Para Penggugat;

25. Selain itu, hubungan kerja adalah hubungan hukum yang bersifat perdata yang timbul atau bersumber dari kesepakatan, karena itu tidaklah dapat dipaksakan manakala salah satu pihak sudah tidak mampu untuk melanjutkan hubungan kerja / hubungan hukum tersebut;

26. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dasar Para Penggugat yang menyatakan pemutusan hubungan kerja didasarkan pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan salah dan keliru, oleh karenanya berdasar hukum apabila Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat;

DALAM REKONPENSİ

Bahwa yang semula disebut sebagai Tergugat dalam Gugatan Konpensasi, untuk selanjutnya pada bagian Dalam Rekonsensi disebut sebagai “Penggugat Rekonsensi”. Sedangkan Para Penggugat Dalam Konpensasi, untuk selanjutnya disebut sebagai “Para Tergugat Rekonsensi”, sehingga Para Pihak dalam Rekonsensi ini adalah:

- Penggugat Rekonsensi : PT. INTI POLYMETAL;
- Para Tergugat Rekonsensi : SDR. ALIFUDIN, DKK (34 ORANG);
- Masing-masing Tergugat Rekonsensi dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Pekerja	Selanjutnya Disebut
-----	--------------	---------------------

Halaman 24 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Alifudin	Tergugat Rekonpensi 1
2.	Slamet Riyadi	Tergugat Rekonpensi 2
3.	Harnandi	Tergugat Rekonpensi 3
4.	Muhammad Rifky	Tergugat Rekonpensi 4
5.	Maulana Yusuf	Tergugat Rekonpensi 5
6.	Rifan Sandri	Tergugat Rekonpensi 6
7.	Suprianto	Tergugat Rekonpensi 7
8.	Dimas Wiratsongko	Tergugat Rekonpensi 8
9.	Edi Suryadi	Tergugat Rekonpensi 9
10.	Adi Sumardi	Tergugat Rekonpensi 10
11.	Gunawan	Tergugat Rekonpensi 11
12.	Siswandi	Tergugat Rekonpensi 12
13.	Yengki Kusnadi	Tergugat Rekonpensi 13
14.	Ahmad Saipulloh	Tergugat Rekonpensi 14
15.	Achmad Sajidin	Tergugat Rekonpensi 15
16.	Deni Sapitra	Tergugat Rekonpensi 16
17.	Akhmad Subekhi	Tergugat Rekonpensi 17
18.	Rachmat	Tergugat Rekonpensi 18
19.	Ade Firman Saputra	Tergugat Rekonpensi 19
20.	Muhamad Riki	Tergugat Rekonpensi 20
21.	Muhamad Taufik	Tergugat Rekonpensi 21
22.	Rohmat	Tergugat Rekonpensi 22
23.	Tedi Rudiawan	Tergugat Rekonpensi 23
24.	Maryono	Tergugat Rekonpensi 24
25.	Erwin Sanjaya	Tergugat Rekonpensi 25
26.	Fajar Triyulianto	Tergugat Rekonpensi 26
27.	Ahmad Syarif Hidayatulloh	Tergugat Rekonpensi 27
28.	Iman Setiaji	Tergugat Rekonpensi 28
29.	Diana Suwarsih	Tergugat Rekonpensi 29
30.	Dwi Haryoyudho	Tergugat Rekonpensi 30
31.	Agung Wibowo	Tergugat Rekonpensi 31
32.	Ari Budianto	Tergugat Rekonpensi 32
33.	Arip	Tergugat Rekonpensi 33
34.	Yaya Musyaeri	Tergugat Rekonpensi 34

Penggugat Konpensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Para Tergugat Rekonpensi, dengan dasar dan dalil-dalil sebagaimana terurai di bawah ini:

Halaman 25 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala yang Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kemukakan pada bagian Konpensi merupakan bagian dari Rekonpensi sehingga mohon dianggap diulang selengkapanya pada bagian Rekonpensi ini;

TENTANG PEMBAYARAN UPAH PARA TERGUGAT SELAMA DIRUMAHKAN

1. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi pada Bagian Konpensi di atas bahwa Para Tergugat telah dirumahkan sejak tanggal 7 April 2020 hingga berakhirnya hubungan kerja dengan Para Tergugat Rekonpensi pada tanggal 28 Juli 2020;
2. Di dalam perundingan, Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan bahwa selama dirumahkan Para Tergugat Rekonpensi tidak dibayarkan upahnya (no work no pay) dikarenakan ketidakmampuan Penggugat Rekonpensi dan kondisi perusahaan yang stop operasional;
3. Bahwa ketentuan pasal 93 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan "*upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan*" atau lebih dikenal sebagai prinsip *No Work No Pay*. Prinsip *No Work No Pay* semata-mata dilakukan karena adanya keadaan memaksa akibat wabah Covid-19 yang tidak dapat dihindari dan berlangsung lama serta yang mengakibatkan terganggunya cash flow perusahaan;
4. Bahwa selama dirumahkan hingga berakhirnya hubungan kerja, Para Tergugat Rekonpensi nyatanya tidak melakukan pekerjaan apapun. Oleh karenanya berdasar apabila Majelis Hakim menyatakan Penggugat Rekonpensi tidak memiliki kewajiban membayarkan upah selama dirumahkan sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 bagi Para Tergugat Rekonpensi;

TENTANG KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PARA TERGUGAT

5. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi pada Bagian Konpensi di atas bahwa akibat wabah pandemic Covid-19 telah memaksa Penggugat Rekonpensi untuk mengambil keputusan pemutusan hubungan kerja dengan Para Tergugat Rekonpensi;
6. Bahwa di dalam Gugatannya, Para Tergugat Rekonpensi telah menuntut pembayaran kompensasi berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan;

Halaman 26 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa di dalam Gugatannya, Para Tergugat Rekonpensi telah menyadari adanya kesulitan yang dialami oleh perusahaan akibat wabah pandemi Covid-19;
8. Bahwa sebagaimana di dalam perundingan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi dengan para Tergugat Rekonpensi pada tanggal 30 Juni 2020, tanggal 9 Juli 2020 dan tanggal 20 Juli 2020, Penggugat Rekonpensi telah memberitahukan hanya memiliki kemampuan pembayaran kompensasi sebesar Rp.5.000.000,-;
9. Bahwa mempertimbangkan kondisi dan kemampuan perusahaan dengan tidak adanya permintaan (*order*) yang dapat dikerjakan oleh Penggugat dan terjadinya penutupan operasional usaha Penggugat Rekonpensi maka mohon berdasarkan kebijaksanaan Majelis Hakim agar menetapkan besaran kompensasi pemutusan hubungan kerja sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) kepada masing-masing Tergugat Rekonpensi, yang dibayarkan Penggugat pada bulan ke-13 sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dengan Para Tergugat Rekonpensi, patutlah juga diperintahkan agar Para Tergugat Rekonpensi mengembalikan segala atribut perusahaan kepada Penggugat Rekonpensi;

MAKA, berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo, agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

KONPENSI

1. Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi tidak memiliki kewajiban membayarkan upah Para Tergugat Rekonpensi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi tidak memiliki kewajiban membayarkan upah Para Tergugat Rekonpensi selama dirumahkan sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Halaman 27 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Para Tergugat Rekonpensi adalah sah berdasarkan hukum;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dengan Para Tergugat Rekonpensi sejak tanggal 28 Juli 2020 dengan segala akibat hukumnya;
6. Menetapkan kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada masing-masing Tergugat Rekonpensi sebesar Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*), yang dibayarkan kepada Penggugat rekonpensi pada bulan ke-13 sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan segala atribut Penggugat Rekonpensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta berpendapat lain maka Tergugat Konpensi/ Para memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat diatas Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat diatas Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-5 yaitu :

1. Bukti P-1 : 1. Foto copy Surat Keputusan No. 019/KEP/PERS/IPM/IV/2004 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Alifudin (Penggugat I) tertanggal 1 April 2004 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 25 Maret 2002;
2. Foto copy Surat Keputusan No. 105/KEP/PERS/IPM/XI/2008 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Slamet Riyadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat II) tertanggal 10 April 2008 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 10 November 2006;

3. Foto copy Surat Keputusan No. 101/KEP/PERS/IPMD-/2001 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Harnadi (Penggugat III) tertanggal 1 Oktober 2001 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 1 Oktober 1999;

4. Foto copy Surat Keputusan No. 011/KEP/PERS/IPMN/2007 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Muhammad Rifky (Penggugat IV) tertanggal 23 Mei 2007 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 20 Mei 2005;

5. Foto copy Surat Keputusan No. 103/KEP/PERS/IPMN/2007 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Maulana Yusuf (Penggugat V) tertanggal 5 Mei 2007 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 2 Mei 2005;

6. Foto copy Surat Keputusan No. 115/KEP/PERS/PM/V/2014 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Rifan Sandri (Penggugat VI) tertanggal 29 Mei 2014 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 1 Oktober 2012;

7. Foto copy Surat Keputusan No. 077/KEP/PERS/IPM/XI/2004 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Suprianto (Penggugat VII) tertanggal 3 November 2004 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 3 November 2002;

8. Foto copy Surat Keputusan No. 120/KEP/PERS/IPM/XI/2014 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Dimas Wiratsongko (Penggugat VIII) tertanggal 1 November 2014 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 1 Oktober 2012;

9. Foto copy Surat Keputusan No. 066/KEP/PERS/IPMD(/2003 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Edi Suryadi (Penggugat IX) tertanggal 10 November 2003 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 10 November 2001;

Halaman 29 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Keputusan No. 108/KEP/PERS/IPM/IX/2012 tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap atas nama Adi Sumardi (Penggugat X) tertanggal 25 September 2012 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 25 September 2010;
11. Foto copy Surat Keputusan No. 104/KEP/PERS/IPM/II/2012 tentang Pengangkatan Sebagai karyawan Tetap atas nama Gunawan (Penggugat XI) tertanggal 4 Februari 2012 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 4 Februari 2010;
12. Foto copy Surat Keputusan No. 097/KEP/PERS/IPM/X/2008 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Siswandi (Penggugat XII) tertanggal 24 November 2008 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 24 November 2006;
13. Foto copy surat Keputusan No. 109/KEP/PERS/IPMW/2009 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Yengki Kusnadi (Penggugat XIII) tertanggal 29 Oktober 2009 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 29 Oktober 2007 ;
14. Foto copy Surat Keputusan No. 110/KEP/PERS/IPM/IV/2007 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Ahmad Saipulloh (Penggugat XIV) tertanggal 25 April 2007 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 25 April 2005;
15. Foto copy Surat Keputusan No. 064/KEP/PERS/IPM/XII/2000 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Ahmad Sajidin (Penggugat XV) tertanggal 27 Desember 2000 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 27 Desember 1998;
16. Foto copy Surat Keputusan No. 022/KEP/PERS/IPMM/2007 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Deni Sapitra (Penggugat XVI) tertanggal 2 Mei 2007 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 2 Mei 2005 ;
17. Foto copy Surat Keputusan No. 108/KEP/PERS/IPWI/200A tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Akhmad Subekhi

Halaman 30 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat XVII) tertanggal 9 Januari 2004 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 9 Januari 2002;

18. Foto copy Surat Keputusan No. 010/KEP/PERS/IPWXI/2008 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Rachmat (Penggugat XVIII) tertanggal 20 November 2008 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 20 November 2006;

19. Foto copy Surat Keputusan No. 6/Dir/II/2013 tentang Perubahan Surat Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Ade Firman Saputra (Penggugat XIX) tertanggal 4 Februari 2013 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 1 Oktober 2012;

20. Foto copy Surat Keputusan No. 121/KEP/PERS/IPM/IX/2009 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Muhamad Riki (Penggugat XX) tertanggal 3 September 2009 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 3 September 2007;

21. Foto copy Surat Keputusan No. 012/KEP/PERS/IPMNIII/2009 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Muhamad Taufik (Penggugat XXI) tertanggal 13 Agustus 2009 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 13 Agustus 2007;

22. Foto copy Surat Keputusan No. 025/KEP/PERS/IPM/IV/2012 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Rohmat (Penggugat XXII) tertanggal 26 April 2012 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 26 April 2010;

23. Foto copy Surat Keputusan No. 021/KEP/PERS/IPM/III/2006 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Tedi Rudiawan (XXIII) tertanggal 23 Maret 2006 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 23 Maret 2004 ;

24. Foto copy Surat Keputusan No. 102/KEP/PERS/IPM/II/2005 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Maryono (Penggugat XXIV) tertanggal 1 Februari 2005 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 1 Februari 2003;

Halaman 31 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy Surat Keputusan No. 1
17/KEP/PERS/IPM/V/2014 tentang Pengangkatan
Sebagai Karyawan Tetap atas nama Erwin Sanjaya
(Penggugat XXV) tertanggal 29 Mei 2014 dengan
tanggal masuk Kerja tanggal 1 Oktober 2012;
26. Foto copy Surat Keputusan No.
026/KEP/PERS/IPMM2011 tentang Pengangkatan
sebagai Karyawan Tetap atas nama Fajar Triyulianto
(Penggugat XXVI) tertanggal 26 November 2011
dengan tanggal masuk Kerja tanggal 26 November
2009;
27. Foto copy Surat Keputusan No.
007/KEP/PERS/IPM/IV/2012 tentang Pengangkatan
Sebagai Karyawan Tetap atas nama Achmad Syarif
Hidayatulloh (Penggugat XXVII) tertanggal 23 April
2012 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 23 April
2010;
28. Foto copy Surat Keputusan No.
103/KEP/PERS/IPM/VII/2009 tentang Pengangkatan
Sebagai Karyawan Tetap atas nama Iman Setiaji
(Penggugat XXVIII) tertanggal 2 Juli 2009 dengan
tanggal masuk Kerja tanggal 2 Juli 2007 ;
29. Foto copy Surat Keputusan No.
114/KEP/PERS/IPMM/2014 tentang Pengangkatan
Sebagai Karyawan Tetap atas nama Diana Suwarsih
(Penggugat tertanggal 29 Mei 2014 dengan tanggal
masuk Kerja tanggal 1 Oktober 2012;
30. Foto copy Surat Keputusan No.
118/KEP/PERS/IPMN/2014 tentang Pengangkatan
Sebagai Karyawan Tetap atas nama Dwi Haryo Yudho
(Penggugat XXX) tertanggal 29 Mei 2014 dengan
tanggal masuk Kerja tanggal 1 Oktober 2012;
31. Foto copy Surat Keputusan No.
093/KEP/PERS/IPMNIII/2004 tentang Pengangkatan
Sebagai Karyawan Tetap atas nama Agung Wibowo
(Penggugat XXXI) tertanggal 1 Juli 2004 dengan
tanggal masuk Kerja tanggal 1 Juli 2002 ;

Halaman 32 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto copy Surat Keputusan No. 083/KEP/PERS/IPMMIII/2008 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Ari Budianto (Penggugat XXXII) tertanggal 23 Agustus 2008 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 24 Agustus 2006;
33. Foto copy Surat Keputusan No. 096/KEP/PERS/IPM/IV/2000 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Arip (Penggugat XX)(III) tertanggal 10 April 2000 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 10 April 1998;
34. Foto copy Surat Keputusan No. 105/KEP/PERS/IPM/VI/2012 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama Yaya Musyaeri (Penggugat XXXIV) tertanggal 21 Juni 2012 dengan tanggal masuk Kerja tanggal 21 Juni 2010;
2. Bukti P-2 : 1. Foto copy Surat No. 21/HRD/IPMMII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Alifudin (Penggugat I);
2. Foto copy Surat No. 4/HRD/IPM/VII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Slamet Riyadi (Penggugat II);
3. Foto copy Surat No. 6/HRD/IPM/VII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Harnadi (Penggugat III);
4. Foto copy Surat No. 7/HRD/IPMNII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Muhammad Rifky (Penggugat IV);
5. Foto copy Surat No. 8/HRD/IPMfVII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Maulana Yusuf (Penggugat V);
6. Foto copy Surat No. 10/HRD/IPMNII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Rifan Sandri (Penggugat VI);
7. Foto copy Surat No. 12/HRD/IPMNII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Suprianto (Penggugat VII);

Halaman 33 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat No. 13/HRD/IPMNII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Dimas Wiratsongko (Penggugat VIII);
9. Foto copy Surat No. 15/HRD/IPMNII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Edi Suryadi (Penggugat IX);
10. Foto copy Surat No. 16/HRD/IPMNII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Adi Sumardi (Penggugat X);
11. Foto copy Surat No. 17/HRD/IPM/VII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Gunawan (Penggugat XI);
12. Foto copy Surat No. 18/HRD/IPM/VII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Siswandi (Penggugat XII);
13. Foto copy Surat No. 19/HRD/IPMNII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Yengki Kusnadi (Penggugat XIII);
14. Foto copy Surat No. 20/HRD/IPM/VII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Ahmad Saipulloh (Penggugat XIV);
15. Foto copy Surat No. 1/HRD/IPMNII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Ahmad Sajidin (Penggugat XV);
16. Foto copy Surat No. 22/HRD/IPM/VII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Deni Sapitra (Penggugat XVI);
17. Foto copy Surat No. 23/HRD/IPMNII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Akhmad Subekhi (Penggugat XVII);
18. Foto copy Surat No. 24/HRD/IPMNII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Rachmat (Penggugat XVIII);

Halaman 34 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



19. Foto copy Surat No. 25/HRD/IPMNII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Ade Firman Saputra (Penggugat XIX);
20. Foto copy Surat No. 27/HRD/IPM/VII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Muhamad Riki (Penggugat XX);
21. Foto copy Surat No. 28/HRD/IPMNII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Muhamad Taufik (Penggugat XXI);
22. Foto copy Surat No. 29/HRD/IPMNII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Rohmat (Penggugat XXII);
23. Foto copy Surat No. 30/HRD/IPMNII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Tedi Rudiawan (XXIII);
24. Foto copy Surat No. 31/HRD/IPMNII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Maryono (Penggugat XXIV);
25. Foto copy Surat No. 33/HRD/IPMNII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Erwin Sanjaya (Penggugat XXV);
26. Foto copy Surat No. 26/HRD/IPMNII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Fajar Triyulianto (Penggugat XXVI);
27. Foto copy Surat No. 32/HRD/IPMNII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Achmad Syarif Hidayatulloh (Penggugat XXVII);
28. Foto copy Surat No. 35/HRD/IPM/VII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Iman Setiaji (Penggugat XXVIII);



29. Foto copy Surat No. 37/HRD/IPMMII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Diana Suwarsih (Penggugat XXIX);
30. Foto copy Surat No. 38/HRD/IPMNII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Dwi Haryo Yudho (Penggugat XXX);
31. Foto copy Surat No, 5/HRD/IPMNII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Agung Wibowo (Penggugat XXXI);
32. Foto copy Surat No. 2/HRD/IPM/VII/2020 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atag nama Ari Budianto (Penggugat XXXII);
33. Foto copy Surat [Nomor surat tidak terlihat] Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Arip (Penggugat XXXIII);
34. Foto copy Surat [Nomor surat tidak terlihat] Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Juli 2020 atas nama Yaya Musyaeri (Penggugat XXXIV) ;
- 3. Bukti P-3 : 1. Foto copy Slip Upah atas nama Alifudin (Penggugat I) yang dikeluarkan oleh PT, Inti Polymetal (Tergugat) untuk periode 21 Februari 2020 s.d. 20 Maret 2020 dengan Gaji Pokok sebesar RP. 5.017.511;**
- 2. Foto copy Slip Upah atas nama Slamet Riyadi (Penggugat II) yang dikeluarkan oleh PT. Inti Polymetal (Tergugat) untuk periode 21 Februari 2020 s.d. 20 Maret 2020 dengan Gaji Pokok sebesar RP. 5.017.511;**
- 3. Foto copy Slip Upah atas nama Muhammad Rlfky (Penggugat IVO yang dikeluarkan oleh PT. Inti Polymetal (Tergugat) untuk periode 21 Februari 2020 s.d. 20 Maret 2020 dengan Gaji Pokok sebesar RP. 5.017.511 ;**



4. Foto copy Slip Upah atas nama Rifan Sandri (Penggugat V) yang dikeluarkan oleh PT. Inti Polymetal (Tergugat) untuk periode 21 Februari 2020 s.d. 20 Maret 2020 dengan Gaji Pokok sebesar RP. 5.017.511 ;
5. Foto copy Slip Upah atas nama Suprianto (Penggugat VII) yang dikeluarkan oleh PT. Enti Polymetal (Tergugat) untuk periode 21 Februari 2020 s.d. 20 Maret 2020 dengan Gaji Pokok sebesar RP. 5.017.511;
6. Foto copy Slip Upah atas nama Adi Sumardi (Penggugat X) yang dikeluarkan oleh PT. Inti Polymetal (Tergugat) untuk periode 21 Februari 2020 g.d. 20 Maret 2020 dengan Gaji Pokok sebesar RP, 5.017,511;
7. Foto copy Slip Upah atas nama Gunawan (Penggugat XI) yang dikeluarkan oleh PT. Inti Polymetal (Tergugat) untuk periode 21 Februari 2020 s.d, 20 Maret 2020 dengan Gaji Rokok sebesar RP. 5.017.511;
8. Foto copy Slip Upah atas nama Siswandi (Penggugat XII) yang dikeluarkan oleh PT. Inti Polymetal (Tergugat) untuk periode 21 Februari 2020 s.d. 20 Maret 2020 dengan Gaji Pokok sebesar RP. 5.017.511;
9. Foto copy Slip Upah atas nama Yengki Kusnadi (Penggugat XIII) yang dikeluarkan oleh PT. Inti Polymetal (Tergugat) untuk periode 21 Februari 2020 s.d. 20 Maret 2020 dengan Gaji Pokok sebesar RP. 5.017.511 ;
10. Foto copy Slip Upah atas nama Rachmat (Penggugat XVIII) yang dikeluarkan oleh PT. Inti Polymetal (Tergugat) untuk periode 21 Februari 2020 s.d. 20 Maret 2020 dengan Gaji Pokok sebesar RP. 5.017.511 ;
11. Foto copy Slip Upah atas nama Ade Firman Saputra (Penggugat XIX) yang dikeluarkan oleh PT. Inti Polymetal (Tergugat) untuk periode 21 Februari



2020 s.d. 20 Maret 2020 dengan Gaji Pokok sebesar RP. 5.017.511;

12. Foto copy Slip Upah atas nama Muhamad Riki (Penggugat XX) yang dikeluarkan oleh PT. Inti Polymetal (Tergugat) untuk periode 21 Februari 2020 s.d. 20 Maret 2020 dengan Gaji Pokok sebesar RP. 5.017.611;

13. Foto copy Slip Upah atas nama Muhamad Taufik (Penggugat XXI) yang dikeluarkan oleh PT. Inti Polymetal (Tergugat) untuk periode 21 Februari 2020 s.d. 20 Maret 2020 dengan Gaji Pokok sebesar RP. 5.017.611 ;

14. Foto copy Slip Upah atas nama Rohmat (Penggugat XXII) yang dikeluarkan oleh PT. Inti Polymetal (Tergugat) untuk periode 21 Februari 2020 s.d. 20 Maret 2020 dengan Gaji Pokok sebesar RP. 5.017.511;

15. Foto copy Slip Upah atas nama Maryono (Penggugat XXIV) yang dikeluarkan oleh PT. Inti Polymetal (Tergugat) untuk periode 21 Februari 2020 s.d, 20 Maret 2020 dengan Gaji Pokok sebesar RP. 5.01.511 ;

16. Foto copy Slip Upah atas nama Erwin Sanjaya (Penggugat XXII) yang dikeluarkan oleh PT, Inti Polymetal (Tergugat) untuk periode 21 Februari 2020 s.d, 20 Maret 2020 dengan Gaji Pokok sebesar RP. 5.017.611;

17. Foto copy Slip Upah atas nama Achmad Syarif Hidayatulloh (Penggugat XXVII) yang dikeluarkan oleh PT. Inti Polymetal (Tergugat) untuk periode 21 Februari 2020 sd. 20 Maret 2020 dengan Gaji Pokok sebesar RP. 5.017.511;

18. Foto copy Slip Upah atas nama Iman Setiaji (Penggugat XXVIII) yang dikeluarkan oleh PT. Inti Polymetal (Tergugat) untuk periode 21 Februari 2020 e.d. 20 Maret 2020 dengan Gaji Pokok sebesar RP. 5.017.511 ;



19. Foto copy Slip Upah atas nama Diana Suwarsih (Penggugat XXIX) yang dikeluarkan oleh PT. Inti Polymetal (Tergugat) untuk periode 21 Februari 2020 s.d. 20 Maret 2020 dengan Gaji Pokok sebesar RP. 5.017.611 ;
20. Foto copy Slip Upah atas nama Dwi Haryo Yudho (Penggugat X)(X) yang dikeluarkan oleh PT. Inti Polymetal (Tergugat) untuk periode 21 Februari 2020 s.d. 20 Maret 2020 dengan Gaji Pokok sebesar RP. 5.017.511 ;
21. Foto copy Slip Upah atas nama Yaya Musyaeri (Penggugat)O(IV) yang dikeluarkan oleh PT. Inti Polymetal (Tergugat) untuk periode 21 Februari 2020 sd. 20 Maret 2020 dengan Gaji Pokok sebesar RP. 5.017.511;
4. Bukti P-4 : Foto copy Profil Perusahaan PT. Inti Polymetal yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum IJmum (Ditjen AHU) Kemenkumham RI, per tanggal 14 Maret 2022;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Keputusan No. 582/SK/DPP FSPOID(112019 Tentang Penetapan Susunan Kepengurusan Pimpinan Basis Serikat Pekerja Otomotif Indonesia PT. Inti Polymetal Periode 2019 - 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup termasuk bukti awal dan telah dicocokkan dengan aslinya dimana sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian lagi tidak ada aslinya yang diberi tanda T-1.1 s/d T-56 yaitu :

1. Bukti T-1.1 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 21/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Alifudin;
2. Bukti T-1.2 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 4/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Slamet Riyadi;
3. Bukti T-1.3 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No.



6/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Hernandi;

4. Bukti T-1.4 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 7/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama M Rifky;

5. Bukti T-1.5 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 8/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Maulana Yusuf;

6. Bukti T-1.6 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 10/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Rifan Sandri ;

7. Bukti T-1.7 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 12/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Suprianto ;

8. Bukti T-1.8 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 13/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Dimas Wiratsongko ;

9. Bukti T-1.9 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 15/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Edy Suryadi ;

10. Bukti T-1.10 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 16/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Adi Sumardi ;

11. Bukti T-1.11 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 17/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Gunawan ;

12. Bukti T-1.12 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 18/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Siswandi ;

Halaman 40 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



13. Bukti T-1.13 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 19/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Yengki Kusnadi ;
14. Bukti T-1.14 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 20/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Ahmad Saipulloh ;
15. Bukti T-1.15 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 1/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Achmad Sajidin;
16. Bukti T-1.16 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 22/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Deni Sapitra ;
17. Bukti T-1.17 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 23/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Ahmad Subekhi ;
18. Bukti T-1.18 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 24/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Rachmat;
19. Bukti T-1.19 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 25/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Ade Firman ;
20. Bukti T-1.20 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 27/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Muhamad Riki ;
21. Bukti T-1.21 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 28/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Muhamad Taufik ;
22. Bukti T-1.22 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No.



29/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Rohmat ;

23. Bukti T-1.23 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 30/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Tedi Rudiawan ;

24. Bukti T-1.24 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 31/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Maryono ;

25. Bukti T-1.25 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 33/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Erwin Sanjaya ;

26. Bukti T-1.26 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 34/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Fajar Triyulianto ;

27. Bukti T-1.27 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 32/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Ahmad Syarif H ;

28. Bukti T-1.28 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 35/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Iman Setiaji ;

29. Bukti T-1.29 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 37/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Diana Suwarsih ;

30. Bukti T-1.30 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 38/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Dwi Haryo ;

31. Bukti T-1.31 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 5/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Agung W ;

Halaman 42 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



32. Bukti T-1.32 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 2/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Ari Budianto;
33. Bukti T-1.33 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 26/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Arip;
34. Bukti T-1.34 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja PT Inti Polymetal No. 14/HRD/IPM/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 atas nama Yaya Musyaeri;
35. Bukti T-2 : Foto copy Laporan Penjualan Agen ekspedisi JNE pada tanggal 28 Juli 2020;
36. Bukti T-3 : Foto copy Surat Pengumuman dari Tergugat Nomor : 009/PGA-IPM/IV/2020 tanggal 07 April 2020 ;
37. Bukti T-4 : Foto copy Notulen Perundingan Tanggal 08 April 2020 ;
38. Bukti T-5 : Foto copy Notulen Pertemuan Tanggal 09 Juli 2020 ;
39. Bukti T-6 : Foto copy Risalah Perundingan Bipartit Tanggal 20 Juli 2020;
40. Bukti T-7 : Foto copy Surat Pemberitahuan PT Astra Honda Motor tanggal 1 April 2020 kepada Supplier PT Astra Honda Motor;
41. Bukti T-8 : Foto copy Surat Pemberitahuan PT Astra Honda Motor tanggal 15 April 2020 kepada Supplier PT Astra Honda Motor ;
42. Bukti T-9 : Foto copy Surat Pemberitahuan PT Suzuki Indomobil Motor tanggal 1 April 2020 kepada Supplier;
43. Bukti T-10 : Foto copy Surat Pemberitahuan PT Suzuki Indomobil Motor tanggal 21 April 2020 kepada Supplier ;
44. Bukti T-11 : Foto copy Surat Pemberitahuan PT Suzuki Indomobil Motor tanggal 4 Mei 2020 kepada Supplier;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti T-12 : Foto copy Surat Pemberitahuan PT Suzuki Indomobil Motor tanggal 15 Mei 2020 kepada Supplier;
46. Bukti T-13 : Foto copy Surat Pemberitahuan PT Suzuki Indomobil Motor tanggal 2 Juni 2020 kepada Supplier;
47. Bukti T-14 : Foto copy Neraca Laporan Laba Rugi PT Inti Polymetal Pulogadung Per Januari – November 2020;
48. Bukti T-15 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Alifudin dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511 ;
49. Bukti T-16 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Rifan Sandri dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511 ;
50. Bukti T-17 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Yusril Maulana Y dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511 ;
51. Bukti T-18 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Sarifudin dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511;
52. Bukti T-19 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Ceiki Maulana dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511 ;
53. Bukti T-20 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Suprianto dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511 ;
54. Bukti T-21 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Fajar Triyulianto dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511;
55. Bukti T-22 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Harnandi dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511 ;
56. Bukti T-23 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Ahmad Saipulloh dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511;

Halaman 44 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



57. Bukti T-24 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Edi Suryadi dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511 ;
58. Bukti T-25 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Yaya Musyaeri dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511;
59. Bukti T-26 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Gilang Cahya P dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511;
60. Bukti T-27 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Alfi Chairi dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511 ;
61. Bukti T-28 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Yengki Kusnandi dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511 ;
62. Bukti T-29 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Agung Gunawan dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.024.046;
63. Bukti T-30 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Adi Sumardi dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511 ;
64. Bukti T-31 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Iwan Ridwan dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511;
65. Bukti T-32 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Dwi Haryo dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511 ;
66. Bukti T-33 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Arip dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511 ;
67. Bukti T-34 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Gunawan dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511 ;
68. Bukti T-35 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Ari Budianto dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.067.511 ;



69. Bukti T-36 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Marna dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511 ;
70. Bukti T-37 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Achmad Sajidin dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.067.511 ;
71. Bukti T-38 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Sahrul Hidayat dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511 ;
72. Bukti T-39 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Muhamad Taufik dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511;
73. Bukti T-40 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Achmad Syarif H dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511;
74. Bukti T-41 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Tedi Rudiawan dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511;
75. Bukti T-42 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Deni Sapitra dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511;
76. Bukti T-43 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Akhmad Subekhi dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511;
77. Bukti T-44 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Ade Firman dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511;
78. Bukti T-45 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Erwin Sanjaya dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511;
79. Bukti T-46 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Iman Setiaji dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511;
80. Bukti T-47 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Muhamad Riki dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Bukti T-48 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Rohmat dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511;
82. Bukti T-49 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Maryono dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511;
83. Bukti T-50 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Fajar Triyulianto dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511;
84. Bukti T-51 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Diana Suwarsih dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511;
85. Bukti T-52 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Agung Wibowo dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511 ;
86. Bukti T-53 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Muhammad Rifky dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511;
87. Bukti T-54 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Maulana Yusuf dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511 ;
88. Bukti T-55 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Slamet Riyadi dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511 ;
89. Bukti T-56 : Foto copy Slip Gaji Periode 21 Februari 2020 s/d 20 Maret 2020 atas nama Rahmat Hidayat dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 5.017.511;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pihak tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian berkesesuaian dan sebagian tidak ada aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1888 KUHPdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 47 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Slamet Riyadi** dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Slamet Riyadi dibawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah merupakan Sekjen dari Pimpinan Pusat FSPOI;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan PHK Para Penggugat karena Saksi turut hadir dalam perundingan bipartit antara Penggugat dengan Perusahaan terkait merumahkan pekerja dan pemutusan hubungan kerja. Saksi menerangkan bipartit dilakukan sekitar bulan April dan bulan Juni 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Penggugat telah dirumahkan sejak bulan April (Saksi lupa tahun nya) dan Para Penggugat saat ini telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, para Penggugat menerima Surat PHK dari Tergugat yang dikirimkan ke alamat rumah masing-masing Penggugat pada bulan Juli 2020 ;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam 1 bulan Saksi datang ke perusahaan sebanyak 2 kali ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan informasi dari Para Penggugat, dalam peraturan perusahaan Tergugat disebutkan bahwa jika pekerja dirumahkan maka upahnya dibayar 100%. Terhadap hal tersebut, Saksi tidak mengetahui secara detail ketentuan mana dalam Peraturan Perusahaan yang menyebutkan demikian ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Penggugat terakhir menerima upah pada bulan April 2020, tetapi tidak full ;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini kondisi perusahaan tidak beroperasi atau melakukan produksi. Namun sepengetahuan Saksi, masih ada security dan 3 atau 4 orang yang berada di lokasi pabrik;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Penggugat merupakan karyawan dari PT IPM Pulogadung dan Serikat pekerja FSPOI berada di PT IPM Pulogadung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika di perusahaan Tergugat pernah ada outsourcing ;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Penggugat berstatus karyawan tetap, namun Saksi tidak tahu sejak kapan Para Penggugat diangkat sebagai karyawan tetap ;

Halaman 48 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan alasan Tergugat merumahkan Para Penggugat adalah karena covid -19 dan Saksi mengetahui adanya penurunan order yang dialami oleh Tergugat Saksi menerangkan bahwa Tergugat pernah menawarkan kompensasi sebesar 5.000.000 kepada Para Penggugat dan dibayarkan pada bulan ke-13 sejak adanya kesepakatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Penggugat adalah anggota dan pengurus FSPOI yang juga aktif dalam kegiatan-kegiatan serikat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannyasecara tertulis pada tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam berita acara dan guna menyingkat putusan, berita acara tersebut harus dianggap dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon Putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki hubungan kerja dengan Tergugat dengan status sebagai karyawan bersifat tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, dengan jabatan dan upah bulanan dari Tergugat sebagaimana terurai dalam gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan akibat Covid19 Tergugat menghentikan seluruh operasional mulai tanggal 08 April 2020 sampai batas waktu tidak ditentukan tanpa memberikan upah kepada Para Penggugat, tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut tanpa dirundingkan dengan Serikat Pekerja, selanjutnya melalui Serikat Pekerja Otomotif Indonesia Para Penggugat pada pokoknya menolak tindakan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat beberapa hari kemudian setelah Tergugat menyatakan tutup operasional, terdapat pengambilan barang oleh

Halaman 49 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Customer dan ada beberapa kegiatan pemindahan mesin, Para Penggugat menduga mesin tersebut dipindahkan ke PT. Pema Meta Presindo di Cikarang Barat, selanjutnya Para Penggugat berkirim surat audiensi ke pihak Tergugat yang beralamat di PT. Pema Meta Presindo di Cikarang Bekasi Jawa Barat untuk mempertanyakan kepastian masa depan 34 (tiga puluh empat) karyawan yang belum dipekerjakan kembali dan janji pembayaran THR Tahun 2020 di bulan Desember 2020, serta hak pensiun Sdr. Mama (pensiun Tahun 2018);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam perundingan bipartit, karena kondisi keuangan perusahaan dan akibat pandemi covid19 Tergugat menawarkan kompensasi pesangon mengakhiri hubungan kerja (PHK) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang yang pembayarannya akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ada kesepakatan, atas tawaran tersebut Para Penggugat menolak dan meminta agar Tergugat mempekerjakan kembali atau PHK dengan nilai pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 155 ayat (1) serta Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga PHK yang dilakukan Tergugat batal demi hukum, sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terputus, selanjutnya Para Penggugat menuntut Tergugat membayar upah Para Penggugat terhitung sejak upah dihentikan pembayarannya sejak bulan Mei 2020 sampai ada putusan tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial atau serendah-rendahnya 6 (enam) bulan yaitu sebesar Rp. 1.023.572.244,00 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan, dengan menghukum Tergugat membayar kompesasi PHK karena alasan efisiensi kepada Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 4.536.511.044,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus sebelas ribu empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa merespon gugatan Para Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Para Penggugat telah keliru di

Halaman 50 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menentukan masa kerja, upah saat bekerja pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa sebagaimana fakta yang telah diketahui bersama (*notoir facti*) pandemi covid19 berdampak kepada customer Tergugat, yang mengakibatkan penurunan order dan penghentian kegiatan operasional Tergugat, selanjutnya Tergugat memutuskan merumahkan seluruh pekerja termasuk Para Penggugat sejak 8 April 2020 karena adanya Penetapan status tanggap darurat covid19 di Indonesia dan perpanjangannya, adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.560/1471/Disnakertrans Tentang Dampak Covid19 Terhadap Keberlangsungan Hidup Pekerja/Buruh dan Perusahaan/Industri dan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Order dari Customer sebagai dampak covid19, yang selanjutnya Customer menyampaikan memberhentikan produksi (*shut down*);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dengan tidak adanya pekerjaan yang dapat dilakukan, Tergugat terpaksa menutup operasional perusahaan secara penuh yang kemudian memutuskan merumahkan seluruh karyawan dengan sistem *no work no pay*. Bahwa penutupan perusahaan secara penuh karena Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan gaji Para Penggugat, serta tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan telah menyampaikan keputusan kepada Para Penggugat untuk menghentikan operasional secara total dan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada seluruh pekerja masing-masing tanggal 28 Juli 2020, serta menawarkan kompensasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan pada bulan ke-13 setelah kesepakatan, namun penawaran tersebut ditolak oleh pihak pekerja;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Para Penggugat keliru mendasarkan PHK berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, namun PHK terjadi karena tutupnya operasional perusahaan akibat wabah pandemi covid19, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 s/d P-5

Halaman 51 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) orang saksi, dan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya
Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1.1 s/d T-56;

Menimbang, bahwa atas perselisihan *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Anjuran dari Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur Nomor Surat 2226/-1.835.3, tanggal 8 Desember 2020, yang asli anjuran tersebut terlampir bersama gugatan *a quo*, hal mana Anjuran tersebut membuktikan bahwa Para Pihak telah menempuh proses penyelesaian perkara perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja secara bipartit maupun tripartit sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena Para Penggugat telah melampirkan Anjuran penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga gugatan secara formil telah memenuhi ketentuan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17), Pasal 2 dan Pasal 56 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004, Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan pokok perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, selanjutnya terdapat permasalahan hukum yang harus dijawab, Apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan dengan segala implikasi hukumnya? Apakah Penggugat berhak atas kompensasi PHK yang dituntutnya?;

Menimbang, bahwa untuk membahas permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawab jinawab antara Para Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang mempunyai relevansi dengan permasalahan pada perkara *a quo* dengan didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati dengan seksama bukti berupa Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap masing-masing Penggugat (*vide* bukti P-1 (1) s.d P-1 (34), dari bukti tersebut didapat fakta hukum bahwa Para

Halaman 52 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah diputuskan oleh Tergugat sebagai karyawan tetap sesuai tanggal penetapan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (1) s.d P-3 (21), dan bukti-bukti T-15, T-16, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-28, T-30, T-32, T-33, T-34, T-35, T-37, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48, T-49, T-51, T-52, T-53, T-54, T-56 yang seluruhnya berupa Slip Gaji Para Penggugat Periode 21 Februari s.d 20 Maret 2020, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa masing-masing Penggugat mendapatkan upah terakhir sebesar Rp. 5.017.511,00 (lima juta tujuh belas ribu lima ratus sebelas rupiah), kecuali Penggugat Nomor urut 15 dan Penggugat Nomor urut 32 masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp. 5.067.511,00 (lima juta enam puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 (1) s.d P-1 (34), P-3 (1) s.d P-3 (21) dan bukti T-15, T-16, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-28, T-30, T-32, T-33, T-34, T-35, T-37, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48, T-49, T-51, T-52, T-53, T-54, T-56 tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, dengan masa kerja Para Penggugat terhitung sejak ditetapkan sebagai karyawan tetap, dengan status hubungan kerja dan upah terakhir dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA	MASA KERJA (Tahun, bulan)	UPAH TERAKHIR
1.	Alifudin	16.3	Rp. 5.017.511,00
2.	Slamet Riyadi	11.7	Rp. 5.017.511,00
3.	Harnandi	18.8	Rp. 5.017.511,00
4.	Muhammad Rifky	13.2	Rp. 5.017.511,00
5.	Maulana Yusuf	13.2	Rp. 5.017.511,00
6.	Rifan Sandri	6.2	Rp. 5.017.511,00
7.	Suprianto	15.7	Rp. 5.017.511,00
8.	Dimas Wiratsongko	5.7	Rp. 5.017.511,00
9.	Edi Suryadi	16.7	Rp. 5.017.511,00
10.	Adi Sumardi	7.8	Rp. 5.017.511,00
11.	Gunawan	8.5	Rp. 5.017.511,00
12.	Siswandi	11.7	Rp. 5.017.511,00
13.	Yengki Kusnadi	10.8	Rp. 5.017.511,00
14.	Ahmad Saipulloh	13.3	Rp. 5.017.511,00
15.	Achmad Sajidin	19.6	Rp. 5.067.511,00

Halaman 53 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Deni Sapitra	13.2	Rp. 5.017.511,00
17.	Akhmad Subekhi	16.6	Rp. 5.017.511,00
18.	Rachmat	11.7	Rp. 5.017.511,00
19.	Ade Firman Saputra	7.8	Rp. 5.017.511,00
20.	Muhamad Riki	10.9	Rp. 5.017.511,00
21.	Muhamad Taufik	11.0	Rp. 5.017.511,00
22.	Rohmat	8.3	Rp. 5.017.511,00
23.	Tedi Rudiawan	14.4	Rp. 5.017.511,00
24.	Maryono	15.5	Rp. 5.017.511,00
25.	Erwin Sanjaya	6.2	Rp. 5.017.511,00
26.	Fajar Triyulianto	8.7	Rp. 5.017.511,00
27.	Ahmad Syarif Hidayatulloh	8.3	Rp. 5.017.511,00
28.	Iman Setiaji	11.1	Rp. 5.017.511,00
29.	Diana Suwarsih	6.2	Rp. 5.017.511,00
30.	Dwi Haryoyudho	6.2	Rp. 5.017.511,00
31.	Agung Wibowo	16.1	Rp. 5.017.511,00
32.	Ari Budianto	11.9	Rp. 5.067.511,00
33.	Arip	20.3	Rp. 5.017.511,00
34.	Yaya Musyaeri	8.1	Rp. 5.017.511,00

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan bersifat tetap maka untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan apapun harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *jo.* UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan *jo.* Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja *jo.* Perjanjian Kerja dan/atau Peraturan Perusahaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* didaftarkan oleh Para Penggugat tanggal 16 Desember 2021, sehingga ketentuan hukum yang relevan untuk pertimbangan mengenai perselisihan *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan *jo.* Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga Majelis Hakim terikat dengan asas hukum "*lex posterior derogat legi priori*" artinya Peraturan perundang-undangan yang baru/ yang berlaku kemudian mengalahkan perundang-undangan yang lama/terdahulu yang mengatur hal yang sama";

Halaman 54 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti P-2 (1) s.d P-2 (34) sama dengan bukti T-1.1 s.d bukti 1.34 yang seluruhnya berupa Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja, dari bukti-bukti tersebut didapat fakta bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat masing-masing tertanggal 28 Juli 2020 dengan disertai alasan kondisi luar biasa (*force majeure*) pandemi Covid19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 dan berakibat pada operasional perusahaan, karenanya PT. Inti Polymetal Pulogadung telah memutuskan untuk menghentikan operasional perusahaan secara penuh dan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, hal mana dalam ketentuan tersebut terdapat norma yang pada pokoknya PHK sedapat mungkin untuk dihindari oleh Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah, dan PHK adalah merupakan suatu pilihan terakhir (*ultimum remedium*), jika PHK tidak dapat dihindari, dan apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai PHK tersebut, maka penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa didapat fakta bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat tanggal 28 Juli 2020 karena alasan kedaan luar biasa (*force majeure*) akibat pandemi covid19, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat sebagai pekerja tetap, secara yuridis sebelum PHK diputuskan oleh lembaga yang berwenang *in casu* Pengadilan Hubungan Industrial, berdasarkan ketentuan Pasal 157A ayat (1) UU No.11 Tahun 2020 Para Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban melanjutkan hubungan kerjanya dan masing-masing pihak tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing. Namun demikian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa alasan PHK terhadap Para Penggugat oleh Tergugat apakah telah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan didukung bukti dan fakta hukum yang relevan, dan pula apakah kewajiban hukum sebagaimana dimaksud Pasal 157A ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 tetap dapat dilakukan Para Pihak ?

Menimbang, bahwa dalam gugatannya angka (4) halaman 7 Para Penggugat mendalilkan “Bahwa Tergugat mengeluarkan pengumuman dengan nomor :009/PGA-IPM/IV/2020 yang menerangkan bahwa akibat dampak COVID-19, menghentikan seluruh operasional mulai tanggal 08 April 2020 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan merumahkan karyawan tanpa diberi upah, yang ditolak oleh Para Penggugat”, di sisi lain Tergugat membantah dengan Halaman 55 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “ Berdasarkan fakta yang telah diketahui bersama (*notoir facti*) Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdampak kepada usaha Tergugat berupa penurunan order akibat pemberhentian order dari customer karena shut down sehingga tidak ada permintaan order yang dapat dikerjakan oleh Tergugat, adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti: Penetapan status tanggap darurat covid19 dan perpanjangannya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menghimbau perusahaan atau industri meliburkan tempat kerja (*vide bukti T-3*), sehingga perusahaan tidak memiliki kemampuan membayar gaji dan melanjutkan hubungan kerja dengan Para Penggugat, sehingga Tergugat menutup operasional perusahaan secara penuh” (*vide jawaban angka 13 halaman 4*);

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama bukti T-7 dan T-8 berupa Surat Pemberitahuan PT. Astra Honda Motor kepada Tergugat tanggal 1 April 2020 dan 15 April 2020, dan bukti T-9 s.d bukti T-13 yang seluruhnya berupa Surat Pemberitahuan PT. Suzuki Indomobil Motor tertanggal 1 April 2020, 21 April 2020, 4 Mei 2020, 15 Mei 2020 dan 2 Juni 2020, dari bukti-bukti tersebut didapat fakta yang pada pokoknya Customer Tergugat tersebut menghentikan pembelian suku cadang/komponen dari Tergugat karena menghentikan kegiatan produksinya akibat pandemi covid19;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 berupa *Income Statement* PT. Inti Polymetal Pulogadung tertanggal 10 Desember 2020, di bukti tersebut diketahui bahwa Tergugat terhitung sejak bulan Januari 2020 hingga Desember 2020 telah mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti T-5 berupa Notulen Pertemuan antara Tergugat dengan Pimpinan Basis Serikat Pekerja Otomotif Indonesia PT. Inti Polymetal tertanggal 9 Juli 2020, dari bukti tersebut didapat fakta bahwa Tergugat menyatakan bahwa akibat covid19 perusahaan memutuskan menutup operasional PT. IPM Pulogadung secara total dan mengakhiri hubungan kerja dengan seluruh karyawan, disisi lain Pekerja memahami kondisi perusahaan untuk melakukan penutupan operasional PT. IPM Pulogadung, hal tersebut dapat diterima sepanjang pembayaran pesangon sesuai perundang-undangan yang berlaku, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat sejatinya tidak keberatan dilakukan PHK oleh Tergugat, mengingat tidak ditemukan bukti surat penolakan PHK dari Para Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa merujuk bukti T-6 berupa Risalah Perundingan Bipartit tanggal 20 Juli 2020, dari bukti tersebut diketahui bahwa terkait dengan pemutusan hubungan kerja, perusahaan memutuskan memberi kompensasi pesangon

Halaman 56 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang dengan pembayaran dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat pandemic covid-19 atau wabah virus corona yang sedang terjadi hingga saat ini adalah merupakan suatu bencana nasional yang bersifat global, Majelis Hakim merujuk pada adanya beberapa peraturan, antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ditetapkan pada 31 Maret 2020;
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan tanggal 13 April 2020;
- Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi/keadaan tersebut secara hukum dapat dikatakan keadaan memaksa (*force majeure*), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.435K/Pdt.Sus-PHI/2015, hal mana Mahkamah Agung menyatakan “Majelis berpendapat bahwa suatu keadaan/kondisi dapat dikatakan *force majeure* seperti yang diatur dalam Pasal 1244-1245 KUHPerdata adalah apabila ada suatu keadaan yang menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu hubungan hukum tidak dapat dilaksanakan antara lain diakibatkan oleh: 1) Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir); 2) Kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan dan epidemi; 3) Tindakan pemerintah di bidang moneter yang menyebabkan kerugian luar biasa”. Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung tersebut, yang menyatakan epidemi sebagai keadaan *force majeure* yang didasarkan Pasal 1244-1245 KUH Perdata, maka pandemi covid-19 yang memiliki skala yang lebih besar, sehingga secara hukum termasuk dalam keadaan/kondisi yang memaksa (*force majeure*), yang karenanya mengakibatkan Tergugat tidak dapat melanjutkan hubungan kerja dengan Para Pekerjaanya dengan melakukan tindakan merumahkan dan menutup operasional perusahaan secara penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta pada pokoknya akibat kondisi/keadaan memaksa (*force Majeure*) akibat pandemi covid 19 Tergugat

Halaman 57 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil langkah merumahkan karyawan dan menghentikan seluruh operasional perusahaan secara total sejak 8 April 2020, hal mana fakta-fakta tersebut selaras dengan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama **Slamet Riyadi** dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi sebagai Pengurus Organisasi yang mengikuti perundingan bipartit mengenai perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat, saksi menerangkan Para Penggugat dirumahkan sejak April 2020, sejak April 2020 hingga saat ini perusahaan Tergugat tutup dan tidak ada aktifitas produksi hanya ada satpam yang menjaga perusahaan, saksi menerangkan bahwa Para Penggugat telah menerima Surat PHK dari Tergugat yang dikirim ke alamat rumah masing-masing. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas serta keterangan saksi tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan akibat pandemi covid19 menyebabkan perusahaan Tergugat tutup secara total/permanen;

Menimbang, bahwa akibat keadaan memaksa (*force Majeure*) menyebabkan adanya penurunan order akibat pemberhentian order dari customer karena *shut down* yang mengakibatkan tidak ada permintaan order yang dapat dikerjakan oleh Tergugat, serta adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti: Penetapan status tanggap darurat covid19 dan perpanjangannya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menghimbau perusahaan atau industri meliburkan tempat kerja yang memaksa perusahaan Tergugat menutup operasional secara penuh sejak tanggal 8 April 2020, Majelis Hakim menilai tutupnya tempat Para Penggugat bekerja yang mengakibatkan Para Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam hubungan kerja bukan semata-mata keinginan Tergugat, melainkan karena kondisi memaksa (*force majeure*) yang tidak dapat dihindari oleh Tergugat, sehingga Tergugat harus menutup operasionalnya dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa hukum normatif secara eksplisit telah mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja antara Pengusaha dengan pekerjanya dalam keadaan mendesak (*force majeure*) yang mengakibatkan tutupnya operasional perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan penafsiran terhadap alasan Pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, dimana Para Penggugat mendalilkan PHK yang dilakukan Tergugat adalah tindakan efisiensi sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, disisi lain Tergugat menyatakan PHK karena kondisi luar biasa (*force majeure*) yang karenanya hanya memberikan uang pesangon sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga dari pendapat

Halaman 58 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak tersebut timbul perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana perkara *aquo*. Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Ketenagakerjaan *in casu* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV ketenagakerjaan telah mengatur secara jelas bahwa Pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a sampai huruf j, dan pada ayat (2) menyatakan Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud adalah ayat (1) batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selain norma larangan melakukan PHK, hukum positif juga mengatur kepada Pengusaha maupun Pekerja untuk dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan catatan syarat formil dan materil harus dipenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf a sampai huruf o UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam hal pemutusan hubungan kerja karena keadaan memaksa (*force Majeure*) secara eksplisit diatur Pasal 154 A huruf d UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan *jo*. Pasal 36 huruf d Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, mengatur sebagai berikut:

(1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*), maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa faktanya secara formil Tergugat dalam melakukan PHK terhadap Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan dengan memberikan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (*vide* bukti P-2 (1) s.d P-2 (34),

Halaman 59 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T-1.1 s.d bukti 1.34), didapat fakta pula secara substansi alasan PHK dan secara materiil didasarkan pada kondisi konkrit atas adanya penutupan tempat kerja Para Penggugat karena keadaan memaksa (*force Majeure*) akibat pandemi covid19, sehingga terkait tuntutan Para Penggugat yang menuntut PHK didasarkan alasan efisiensi sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah tidak sesuai dengan fakta dan tidak berdasar menurut hukum, demikian pula keinginan Tergugat untuk memberikan kompensasi PHK sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Para Penggugat pun tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 28 Juli 2020 secara formil telah sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam ketentuan ketenagakerjaan, dan secara materiil diakibatkan adanya kejadian/realitas berupa bencana non alam berupa Covid-19 yang mengakibatkan keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan perusahaan Tergugat tutup, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja tersebut sah dan beralasan menurut hukum, namun Tergugat berkewajiban membayar kompensasi kepada Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh pertimbangan di atas dimana pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Para Penggugat sah dan beralasan hukum, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 28 Juli 2020 karena keadaan mendesak (*force majeure*) yang mengakibatkan tutupnya operasional perusahaan, sehingga petitum Para Penggugat yang memohon putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan adalah tidak berdasar menurut hukum, oleh dan karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat berupa upah sejak bulan Mei 2020 sampai adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial, Majelis Hakim berpendirian bahwa oleh karena terbukti tutupnya tempat Para Penggugat bekerja yang mengakibatkan Para Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam hubungan kerja sejak tanggal 8 April 2020 bukan semata-mata keinginan Tergugat dan merupakan keadaan diluar kemampuan Tergugat, melainkan karena kondisi memaksa (*force majeure*) yang tidak dapat dihindari oleh Tergugat, dan faktanya pada periode tersebut Para Penggugat tidak terbukti tetap melakukan pekerjaannya, terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah adil Para Penggugat tidak berhak

Halaman 60 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas upah sejak bulan Mei 2020, karenanya berlaku prinsip upah tidak dibayar jika pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan (*no work no pay*) sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga petitum Para Penggugat angka (3) patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat di PHK dengan alasan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan perusahaan tutup akibat Pandemi covid-19 adalah sah menurut hukum, maka dengan masa kerja dan upah masing-masing Penggugat, sehingga Tergugat berkewajiban membayar kompensasi akibat PHK tersebut kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seluruhnya sebesar **Rp. 1.483.674.501,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus satu rupiah)** dengan rincian perhitungan hak masing-masing Penggugat sebagai berikut:

No	Penggugat	Masa kerja (tahun, bulan)	Upah (Rp)	Uang Pesangon (Rp)	UPMK (Rp)	UPH (Rp)	Total Hak (Rp)
1	Alifudin	16.3	5,017,511	22,578,800	30,105,066	0	52,683,866
2	Slamet Riyadi	11.7	5,017,511	22,578,800	20,070,044	0	42,648,844
3	Harnandi	18.8	5,017,511	22,578,800	35,122,577	0	57,701,377
4	Muhammad Rifky	13.2	5,017,511	22,578,800	25,087,555	0	47,666,355
5	Maulana Yusuf	13.2	5,017,511	22,578,800	25,087,555	0	47,666,355
6	Rifan Sandri	6.2	5,017,511	17,561,289	15,052,533	0	32,613,822
7	Suprianto	15.7	5,017,511	22,578,800	30,105,066	0	52,683,866
8	Dimas Wiratsongko	5.7	5,017,511	15,052,533	10,035,022	0	25,087,555
9	Edi Suryadi	16.7	5,017,511	22,578,800	30,105,066	0	52,683,866
10	Adi Sumardi	7.8	5,017,511	20,070,044	15,052,533	0	35,122,577
11	Gunawan	8.5	5,017,511	22,578,800	15,052,533	0	37,631,333
12	Siswandi	11.7	5,017,511	22,578,800	20,070,044	0	42,648,844
13	Yengki Kusnadi	10.8	5,017,511	22,578,800	20,070,044	0	42,648,844
14	Ahmad Saipulloh	13.3	5,017,511	22,578,800	25,087,555	0	47,666,355
15	Achmad Sajidin	19.6	5,067,511	22,803,800	35,472,577	0	58,276,377
16	Deni Sapitra	13.2	5,017,511	22,578,800	25,087,555	0	47,666,355
17	Akhmad Subekhi	16.6	5,017,511	22,578,800	30,105,066	0	52,683,866
18	Rachmat	11.7	5,017,511	22,578,800	20,070,044	0	42,648,844
19	Ade Firman Saputra	7.8	5,017,511	20,070,044	15,052,533	0	35,122,577
20	Muhamad Riki	10.9	5,017,511	22,578,800	20,070,044	0	42,648,844
21	Muhamad Taufik	11.0	5,017,511	22,578,800	20,070,044	0	42,648,844
22	Rohmat	8.3	5,017,511	22,578,800	15,052,533	0	37,631,333
23	Tedi	14.4	5,017,511	22,578,800	25,087,555	0	47,666,355

Halaman 61 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rudiawan						
24	Maryono	15.5	5,017,511	22,578,800	30,105,066	0	52,683,866
25	Erwin Sanjaya	6.2	5,017,511	17,561,289	15,052,533	0	32,613,822
26	Fajar Triyulianto	8.7	5,017,511	22,578,800	15,052,533	0	37,631,333
27	Ahmad Syarif Hidayatulloh	8.3	5,017,511	22,578,800	15,052,533	0	37,631,333
28	Iman Setiaji	11.1	5,017,511	22,578,800	20,070,044	0	42,648,844
29	Diana Suwarsih	6.2	5,017,511	17,561,289	15,052,533	0	32,613,822
30	Dwi Haryoyudho	6.2	5,017,511	17,561,289	15,052,533	0	32,613,822
31	Agung Wibowo	16.1	5,017,511	22,578,800	30,105,066	0	52,683,866
32	Ari Budianto	11.9	5,017,511	22,803,800	20,270,044	0	43,073,844
33	Arip	20.3	5,067,511	22,578,800	35,122,577	0	57,701,377
34	Yaya Musyaeri	8.1	5,017,511	22,578,800	15,052,533	0	37,631,333

dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka (4) dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa tentang uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) PP No. 35 Tahun 2021 berupa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ketempat dimana Pekerja/Buruh diterima bekerja, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan tentang hal tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat merinci berapa uang penggantian hak Para Penggugat yang sebenarnya, sehingga atas uang penggantian hak Para Penggugat adalah nol/nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat pada tanggal 28 Juli 2020 sah dan beralasan hukum, maka hak dan kewajiban antara Para Penggugat dengan Tergugat juga berakhir sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Para Penggugat angka (5) agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi/verzet dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR Jo SEMA RI No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Para Penggugat selain yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena tidak mempunyai relevansi

Halaman 62 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perselisihan dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan secara eksplisit dalam perkara *a quo* dan karenanya patut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut di atas, dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak relevan dengan perkara ini serta alasan hukum lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konpensi adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konpensi secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pertimbangan Rekonsensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan segala sesuatu yang dipertimbangkan di bagian Rekonsensi ini sepanjang hal tersebut ada hubungannya dengan Gugatan Rekonsensi, oleh karenanya dalam bagian Rekonsensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus segala sesuatu yang belum dipertimbangkan dan diputus dalam bagian Konpensi dengan didasarkan bukti-bukti yang relevan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama gugatan Penggugat Rekonsensi dan tanggapan Para Tergugat Rekonsensi di dalam repliknya, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa substansi gugatan Penggugat Rekonsensi adalah substansi yang sama dengan gugatan Konpensi, untuk mana seluruh dalil Penggugat Rekonsensi *a quo* telah dipertimbangkan dan diputus pada bagian Konpensi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendirian gugatan Penggugat Rekonsensi telah kehilangan relevansi untuk dipertimbangkan kembali di dalam rekonsensi ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), "*Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak di kenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta)*", karena nilai gugatan Para Penggugat **lebih** dari Rp. 150.000.000; (*seratus lima puluh juta rupiah*), oleh karena Tergugat Konpensi berada pada pihak yang kalah,

Halaman 63 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, Tergugat Konpensasi dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, sehingga pettitum Para Penggugat Konpensasi angka (6) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja jo. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

- 1.-----Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2.-----Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 28 Juli 2020 karena keadaan mendesak (*force majeure*) yang mengakibatkan tutupnya operasional perusahaan Tergugat;
- 3.-----Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang seluruhnya sebesar sebesar **Rp. 1.483.674.501,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus satu rupiah)** dengan rincian perhitungan hak masing-masing Penggugat sebagai berikut:

No	Penggugat	Total Hak (Rp)
1	Alifudin	52,683,866
2	Slamet Riyadi	42,648,844
3	Harnandi	57,701,377
4	Muhammad Rifky	47,666,355
5	Maulana Yusuf	47,666,355
6	Rifan Sandri	32,613,822
7	Suprianto	52,683,866
8	Dimas Wiratsongko	25,087,555
9	Edi Suryadi	52,683,866
10	Adi Sumardi	35,122,577
11	Gunawan	37,631,333
12	Siswandi	42,648,844
13	Yengki Kusnadi	42,648,844
14	Ahmad Saipulloh	47,666,355
15	Achmad Sajidin	58,276,377
16	Deni Sapitra	47,666,355
17	Akhmad Subekhi	52,683,866
18	Rachmat	42,648,844

Halaman 64 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Ade Firman Saputra	35,122,577
20	Muhamad Riki	42,648,844
21	Muhamad Taufik	42,648,844
22	Rohmat	37,631,333
23	Tedi Rudiawan	47,666,355
24	Maryono	52,683,866
25	Erwin Sanjaya	32,613,822
26	Fajar Triyulianto	37,631,333
27	Ahmad Syarif Hidayatulloh	37,631,333
28	Iman Setiaji	42,648,844
29	Diana Suwarsih	32,613,822
30	Dwi Haryoyudho	32,613,822
31	Agung Wibowo	52,683,866
32	Ari Budianto	43,073,844
33	Arip	57,701,377
34	Yaya Musyaeri	37,631,333

4.-----Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI

•-----Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

•-----Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 645.000,00, (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Juni 2022**, oleh kami, **Saptono Setiawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mursito, S.H.**, dan **Gotti Situmorang, S.H., S.Sos., M.M.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Juni 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Subardi, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mursito, S.H.

Saptono Setiawan, S.H.M.H.

Gotti Situmorang, S.H., S.Sos., M.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 65 dari 66 Putusan No.534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Subardi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 500.000,-
4. PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-

J U M L A H : Rp. 645.000,-
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)